

**IMPLIKASI PASAL 103 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUKTIAN
NASAB BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP PENENTUAN WALI
NIKAH DI KUA KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Ririn Inamatul Solekhah

1702016087

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ririn Inamatul Solekhah
NIM : 1702016087
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembuktian Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Terhadap Penentuan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlauda/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 03 Oktober 2022

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Maria Anna Murvani, S.H.,M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H.,M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Hj. Latifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Ririn Inamatul Solekhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ririn Inamatul Solekhah
NIM : 1702016087
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembuktian Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Terhadap Penentuan Wali Nikah Di Kua Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 25 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Lathifah Munawaroh, Hj. Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرَ
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَىٰ لَهَا (رواه الأربعة الا النسائي)¹

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila wali enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” {Riyat Imam Empat kecuali al-Nasa’i}.

¹ Abd.Rahman al-Juzairy, *Kitab Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba’ah, Juz IV*, (Maktabah al-Tijariyah,tt.), hlm.118.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala kenikmatan dan keberkahan yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu ayahanda Ahmad Nurseto dan ibunda Sri Rubiatun yang senantiasa memberikan doa dengan tulus atas perjalanan hidup yang saya lalui, dan tak pernah henti memberikan motivasi maupun dukungan, dan selalu sabar tanpa lelah mendidik saya hingga saat ini.
2. Tak lupa untuk adik saya satu-satunya yang saya banggakan Muhammad Hanif Nur Hisham.
3. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat untuk saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi angkatan 2017 Prodi Hukum Keluarga Islam fakultas syariah dan hukum uin walisongo semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ririn Inamatul Solekhah
NIM : 1702016087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak Berisi materai yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kendal, 13 Agustus 2022

Deklarator,



Ririn Inamatul Solekhah

Nim:1702016087

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988:

1. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	Bb	-
ت	Ta	Tt	-
ث	Śa	Śś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	Jj	-
ح	Ḥa	Ḥḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	Dd	-
ذ	Ẓal	Ẓẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	Rr	-
ز	Zai	Zz	-
س	Sin	Ss	-
ش	Syin	Ssys	-
ص	Şād	Şş	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	Ṭṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	Ẓẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā’	Ff	-

ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mim	Mm	-
ن	Nun	Nn	-
و	Wawu	Ww	-
هـ	Hā	Hh	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Yy	-

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: أُمِّيُّ ditulis *Umiyyu*

أَلْهَجُّ ditulis *al-hajju*

3. Vokal

1. Vokal pendek

Vokal/harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

Contoh : يَخْرُجُ ditulis *yakhruju*

فُئِلَ ditulis *fu'ila*

2. Vokal panjang

Vokal panjang (maddah), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) diatasnya: ā,ī,ū.

Contoh : قَامَ ditulis *qāma*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُومُ ditulis *yaqūmu*

3. Vokal rangkap

a. Fathah + ya' mati ditulis ai

Contoh: رَأَيْتَ ditulis *raaita*

b. Fathah + wawu mati ditulis au

Contoh: قَوْمَ ditulis *qauma*

4. Ta' marbutah (arab) di akhir kata

1. Ta' marbutah (ة) yang dibaca mati (ْ) ditulis h, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, tobat dan sebagainya.

Contoh : رُقِيَّةٌ ditulis *Ruqayyah*

زَلْزَلَةٌ ditulis *Zalzalāh*

2. Ta' marbutah yang diikuti kata sandang al (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis h.

Contoh: سَفِينَةُ النَّجَاهِ ditulis *safīnatun al-najātu*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis n.

Contoh: سَفِينَةُ النَّجَاهِ (ditulis *safīnatun annajātu*).

5. Kata sandang alif + lam (arab)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf syamsiyah dan qamariah ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh : الْجَنَّةُ ditulis *al-jannatu*

النَّارُ ditulis *al-nāru*

الطَّرِيقُ ditulis *al-tarīqu*

Contoh : الْحَمْدُ ditulis *al-hamdu*

المَاءُ ditulis *al-māu*

العَارِفَةُ ditulis *al-‘ārofatu*

ABSTRAK

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus terpenuhi. Bilamana tidak terpenuhinya maka perkawinan tidak sah, dalam KHI disebutkan dalam pasal 19 wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan dalam penentuan wali nikah menjadi hal yang sangat penting di KUA dengan mengacu pada akta kelahiran, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 103 KHI ayat (1) "*asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya*". Akan tetapi pada kenyataan yang ada di lapangan terdapat berbagai macam latar belakang status pembuatan akta kelahiran anak. Oleh karena itu penulis skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pasal 103 KHI tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di KUA kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik yang terjadi tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, Bagaimana implikasi pasal 103 Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Dengan pengumpulan data dengan teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan deskriptif dalam menjabarkan data yang diperoleh dari pendapat Kepala KUA Kecamatan Cepiring tentang akta kelahiran sebagai penentu wali nikah. Selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu: terdapat berbagai macam latar belakang kelahiran anak dimasyarakat, sehingga KUA Kecamatan Cepiring mengklasifikasikan beberapa persoalan tersebut dengan penyelesaiannya yaitu penentuan wali nikah bagi anak dari perkawinan wanita hamil, anak dari perkawinan siri, dan anak dari adopsi. Kemudian melihat persoalan yang terjadi di lapangan menjawab implikasi pasal 103 KHI terhadap penentuan wali, *yang pertama*, KHI bersifat final sekaligus sebagai acuan dalam penyelesaian hukum terutama pada persoalan perkawinan umat muslim di Indonesia. *Yang kedua*, berdampak pada kasulitan KUA Kecamatan Cepiring dalam menentukan wali nikah jika hanya mengacu pada Akta Kelahiran. *Yang ketiga*, menyamakan kedudukan anak sama dengan yang lainnya atau sama antara satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam menentukan wali nikah hal demikian tidak dapat menjadi patokan untuk menentukan wali nikah, mengingat berbagai macam latar belakang status orang tua pada akta kelahiran anak.

Kata kunci : *Nasab, Akta Kelahiran, Wali Nikah dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrohim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembuktian Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Terhadap Penentuan Wali Nikah Di Kua Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”.

Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, dengan segala kemajuan ilmu dan pengetahuan sehingga dapat menjadikan bekal ilmu bagi kita untuk menjadi bekal di dunia maupun diakhirat kelak nanti.

Pada keesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dan telah membantu dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, yang mana penulis menyadari bahwa tak mudah dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang..
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Wakil-Wakil Dekan yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta bapak Dr. Junaidi Abdilah M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kepada ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan ibu Latifah Munawarah Hj. Lc., M.A., selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam dan Staf Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semrang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman.

6. Kedua orang tua penulis ayahanda Ahmad Nurseto, ibunda Sri Rubiatun dan adikku M. Hanif Nur Hisham atas doa restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material dan selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan kepada penulis agar kelak dapat menjadi anak yang membanggakan dan menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat kelak.
7. Sahabat-sahabatku yang sudah seperti keluargaku di Pondok Pesantren Nurul Islami Mijen Semarang yang selalu memberikan semangat bagi penulis selama hampir 4 tahun tinggal bersama ditanah rantau, dan sahabat-sahabatku dari Pondok Pesantren Darul Amanah yang selalu ada untuk memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan HKI Angkatan 2017 terima kasih atas dukungan dan semangatnya, PMII Rayon Syariah dan Hukum, FKHM, dan teman-teman DPC PERMAHI Semarang yang selalu memberikan dukungan serta do'anya untuk penulis.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu disini, atas bantuan baik moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam peneliti selanjutnya.

Kendal, 13 Agustus 2022

Penulis,



Ririn Inamatul Solekhah

NIM: 1702016087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian	6
D. Telaah pustaka	7
E. Metode penelitian	9
1. Jenis penelitian	9
2. Sumber data	10
3. Analisis data	10
F. Sistematika penulisan	13

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG NASAB, AKTA KELAHIRAN DAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN

A. Nasab	15
1. Pengertian Nasab	15
2. Sebab Terbentuknya Nasab	17
B. Akta Kelahiran	21
1. Pengertian Akta Kelahiran	21
2. Macam –macam Akta Kelahiran	23

3. Fungsi Akta Kelahiran	24
C. Wali Nikah	26
1. Pengertian Wali Nikah	26
2. Dasar Hukum Wali Nikah	27
3. Syarat-syarat Wali Nikah	31
4. Macam-macam Wali Nikah	33
D. Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam	37

**BAB III : PEMBUKTIAN NASAB BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN
SEBAGAI PENENTUAN WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring	39
1. Letak Geografi KUA Kecamatan Cepiring	39
2. Kondisi Wilayah KUA Kecamatan Cepiring	39
3. Kondisi Kemasyarakatan dan Keagamaan	40
4. Tugas dan fungsi KUA	41
5. Tugas Pokok dan Program kegiatan	42
6. Tugas Semi Resmi	43
7. Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring	45
B. Pendaftaran Nikah Di Kantor Urusan Agama Cepiring	46
1. Pendaftaran Kehendak Nikah	46
2. Pemeriksaan Nikah	47
3. Pengumuman Kehendak Nikah	48
4. Pelaksanaan Akad Nikah	49
C. Upaya Kua Cepiring Dalam Membuktikan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Guna Menentukan Wali Nikah	49

**BAB IV : IMPLIKASI PASAL 103 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBUKTIAN NASAB BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN
TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

A. Praktik Yang Terjadi Tentang Pembuktian Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Terhadap Penentuan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	57
--	----

B. Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.....	65
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
C. Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nasab merupakan sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dan ayahnya karena adanya akad perkawinan yang sah. Menurut wahbah Zuhaili bahwa nasab adalah suatu pondasi yang kokoh bagi bangunan keluarga, yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Dengan kata lain seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya.² Para ulama madzhab fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia. Sebab hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hambanya, oleh karena itu nasab harus dijaga kemurniannya yang mana nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan dan khususnya masalah perwalian.³

Persoalan mengenai nasab merupakan hal yang sangat penting, sehingga untuk melindungi hal tersebut maka setiap anak yang lahir khususnya di negara Indonesia wajib melaporkan kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) untuk didaftarkan dan dicatatkan sehingga memiliki bukti kelahiran berupa Akta Kelahiran yang tercatat bahwa anak tersebut memiliki orang tua atau wali yang sesungguhnya.

Pencatatan kelahiran anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tuanya, karena berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UU Administrasi Kependudukan), ditentukan bahwa *“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil.”* Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU

² Wahbah A-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adilatuhu*, Jilid 10, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989),673.

³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 21.

Administrasi Kependudukan ditentukan pula bahwa *“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”* dan disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 16 Perpres No. 25 Tahun 2008.

Berbicara mengenai Akta Kelahiran bahwasanya, Akta Kelahiran merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia, sebab segala administrasi apapun hampir semuanya menyertakan Akta Kelahiran sebagai bukti otentik dalam mengetahui asal usul seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (a) dan Undang-undang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) bahwasanya *“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte Kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”*.

Akta kelahiran merupakan identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut S,J.Fockema Andreae dalam bukunya *“Rechtsgleerd Handwoordenboek”*, kata akta itu berasal dari bahasa latin *“acta”* yang berarti *geschrift*, atau surat, sedangkan menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata *“acta”* merupakan bentuk jamak dari kata *“actum”* yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴

Akta Kelahiran adalah dokumen yang sangat penting terutama dalam hal administrasi negara, salah satunya adalah pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama, Akta Kelahiran merupakan salah satu syarat yang wajib disertakan untuk mendaftarkan pernikahan seseorang calon mempelai yang akan menikah. Yang mana Akta Kelahiran tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menentukan wali nikah khususnya calon mempelai wanita.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus terpenuhi, bilamana tidak terpenuhinya maka perkawinan tidak sah, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan *“Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh (2)*

⁴ Gresky Gistor Mangayuk, *Akta kelahiran terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawina*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Indonesia.

orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri.” Jadi secara implisit bunyi Pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Wali nikah ada dua macam, *pertama*, wali nasab, yaitu wali yang hak perwalian didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh). *Kedua*, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.⁵

Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Sebagaimana alasannya yaitu dalam QS. An-Nur {24};32, sebagai berikut;

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Kemudian QS.Al-Baqarah {2};221, sebagai berikut;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ
ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁷

Dalam ayat kedua tersebut ditunjukkan kepada wali, mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristeri disatu pihak, dan melarang wali itu untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim,

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers),2017,.65.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Rodhotul Jannah, Marwah penerbit Al-Quran, 2009),.354.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 35.

sebaliknya wanita dilarang menikah dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan perkawinan itu urusan wali maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditunjukkan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram.⁸

Berbicara mengenai perwalian bahwasanya dalam membuktikan wali nasab salah satunya dengan menggunakan akta kelahiran sebagai acuan untuk melihat apakah seseorang perempuan yang akan menikah memiliki wali nasab atau tidak, sebagaimana dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA, yang menjadi salah satu syarat pendaftaran ialah akta kelahiran mempelai yang akan menikah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat a) "*Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.*"

Dengan melihat penjelasan di atas sebenarnya pengaturan tentang pembuatan akta kelahiran sangat jelas, namun tidak sedikit ditemui dilapangan masih banyak masyarakat yang menasabkan anak didalam akta kelahiran tidak sesuai dengan nasab aslinya, yaitu dengan menasabkan kepada kerabat terdekatnya atau orang lain yang bukan keluarganya sebab pengangkatan. Hal tersebut sering dijumpai oleh Pegawai Pencatat Nikah saat melakukan pemeriksaan berkas calon mempelai yang mendaftarkan perkawinan, Sebagaimana pada beberapa kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Cepiring, *pertama*, perkawinan wanita hamil, yang mana pernikahan tersebut diakibatkan wanitanya telah hamil duluan. yaitu seseorang yang bernama (A) akan mendaftarkan perkawinan dengan calon mempelai wanita (B), kemudian setelah menjalankan berbagai tahapan di KUA Kecamatan Cepiring ternyata ditemukan bahwa akta kelahiran mempelai wanita (B) dengan tanggal nikah kedua orang tuanya tidak sesuai, setelah diperiksa ternyata (B) merupakan anak yang ada didalam kandungan sebelum kedua orang tuanya menikah, akan tetapi dalam akta kelahiran tercantum nama bapak si (B). Kemudian pada kasus tersebut KUA Kecamatan Cepiring tidak dapat langsung menikahkan kedua mempelai tersebut dikarenakan perlu adanya penentuan nasab mempelai (B) untuk kemudian menentukan wali nikahnya. Akan tetapi dalam kasus tersebut pihak bapak si (B) meminta apapun yang terjadi dari hasil pemeriksaan KUA Kecamatan Cepiring, pihak bapak si (B) harus menjadi wali nikah bagi anaknya

⁸ Rahmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan; Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol.X, No.2 Juli 2011.,171.

si (B) tersebut. Kemudian hasil dari pemeriksaan KUA ditemukan bahwa anak tersebut telah lahir kurang dari enam bulan, sehingga demikian menjadikan kontroversi antara orang tua mempelai dengan pegawai KUA Kecamatan Cepiring dalam menentukan yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.

Kedua, terdapat pasangan calon mempelai yang akan mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Cepiring, setelah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan kemudian calon mempelai laki-laki (C) dengan calon mempelai wanita (D) mengikuti serangkaian tahapan yang ada. Pada awalnya tidak terdapat keanehan dalam proses pemberkasan akan tetapi kemudian dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwasanya status anak tersebut adalah anak yang diadopsi oleh kedua orang tuanya tersebut, dikarenakan pada awalnya dalam akta kelahiran (D) nasabnya adalah nama kedua orang tua angkatnya tersebut, sehingga tidak terlihat dari data bahwa orang tua yang menghadap di KUA adalah orang tua angkat dari calon mempelai wanita (D). Dalam tahapan tersebut KUA tidak dapat melanjutkan pendaftaran tersebut apabila semuanya tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada, akan tetapi para pihak tidak memperdulikan hal tersebut, karena dirasa pihak KUA telah mengetahui yang sebenarnya maka proses pendaftaran nikah dapat dilanjutkan tanpa perlu merubah apapun itu. Hal tersebut menjadikan pihak KUA Kecamatan Cepiring dengan para pihak tersebut terjadi perselisihan pendapat, karena dirasa di KUA Kecamatan Cepiring tidak dapat memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran pernikahan.

Ketiga, Sebagaimana yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Cepiring terdapat kasus bahwasanya seorang calon mempelai wanita (F) akan menikah dengan calon mempelai laki-laki (G), keduanya mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Cepiring. Dalam proses pemeriksaan data tidak ditemukan hal-hal yang menghambat terhalangnya sebuah perkawinan, akan tetapi dalam proses penentuan wali nikah calon mempelai wanita (F) meminta adiknya untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya kelak, karena sewaktu proses pemeriksaan ibu sang mempelai wanita telah meminta wali hakim lah yang akan menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita (F) tersebut, karena menurut keterangan ibu sang ayah tidak diketahui keberadaannya dan ibunya tidak ingin mencari keberadaannya tersebut. Akan tetapi si (F) meminta jika adik laki-lakinya lah yang menjadi wali dalam nikahnya sebagai ganti bapaknya, akan tetapi adiknya menolak dan membantah bilamana dia bukanlah adik kandungnya dan tidak berhak menjadi wali nikah. Persoalan demikian menjadikan pertanyaan bagi KUA Kecamatan Cepiring dikarenakan dalam akta kelahiran keduanya memiliki nasab

kepada bapak yang namanya sama dan orangnya pun sama. Setelah ditelusuri ternyata ibunya calon mempelai melakukan perkawinan siri dan memiliki anak pertama yaitu si (F) dan kemudian melakukan perkawinan sah dan kemudian memiliki anak kedua (adiknya F).⁹

Melihat pemaparan diatas, implementasi di lapangan menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait seberapa kuat akta kelahiran dapat dijadikan bukti kenasaban pada seseorang, sehingga dapat menjadi bukti nasab bagi seorang wanita yang akan mendaftarkan pernikahan, sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran pernikahan yaitu akta kelahiran, dan sekaligus digunakan sebagai penentuan wali nikah. Dengan melihat pada pasal 103 Kompilasi hukum Islam bahwasanya akta kelahiran dapat dijadikan bukti nasab seseorang, namun dengan fakta yang ada, maka penulis terfokus pada **Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembuktian Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Terhadap Penentuan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Praktik yang terjadi tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Praktik yang terjadi tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
- b. Untuk mengetahui implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

⁹ Data Wawancara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, 8 April 2022.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penerapan keabsahan nasab dalam akta kelahiran dan implikasinya terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam khususnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas, dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang kepentingan akta kelahiran dalam menentukan nasab anak sehingga masyarakat lebih memahami dan tidak asal-asalan menasabkan anak dalam membuat akta kelahiran, karena berpengaruh pada penentuan wali nikah dan lain sebagainya.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka sendiri merupakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti serta mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan yang digunakan oleh peneliti lain dalam mengkaji permasalahan sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak dipenelitian sebelumnya.

Dari penelitian sebelumnya, penulis mengambil berbagai hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini diantaranya:

- a. Penelitian berjudul “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, oleh Fikri Iswanto, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022. Penelitian ini membahas tentang hukum penasaban anak angkat yang tidak sesuai berdasarkan putusan pengadilan yaitu anak angkat dalam akta kelahiran dinasabkan pada orang tua angkat bukan pada orang tua kandungnya, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan pada penulis terdapat keabsahan akta kelahiran sendiri jika terdapat kasus yang seperti diatas. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada keabsahan akta kelahiran pada kasus anak angkat yang penasabannya dalam akta tidak sesuai dengan orang tua

kadungnya melainkan pada orang tua angkatnya dilihat dari persepektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Fikri Iswanto fokus pada nasab anak angkat yang dinasabkan kepada orang tua angkat dalam akta kelahiran ditinjau dari hukum islam dan hukum positif di Indonesia sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah fokus pada implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama.¹⁰

- b. Penelitian berjudul “Peran pegawai pencatat nikah dalam menentukan wali nikah terhadap calon mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah (studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo)”, oleh Intan C.Kalama, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang peranan pegawai pencatat nika dalam menentukan wali nika terhadap calon mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nika dan kemudian apa yang menjadi dasar hukum pegawai pencatat nika dalam menentukan nasab tersebut. Dan dalam penelitian tersebut biasanya pegawai pencatat KUA menunukan dasar fiqh islam terlebih dahulu yang diambil dari kitab Al-Muhadzab.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Intan C.Kalama tentang pegawai pencatat KUA dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang berstatus anak diluar nikah sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah fokus pada implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama.¹¹

- c. Penelitian berjudul “Wali Nikah dalam persepektif dua madzhab dan hukum positif”, oleh Achmad Hadisayuti, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarifhidayatullah Jakarta tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang kedudukan wali menurut pandangan mazhab syafi’i dan hanafi , dan apa yang menjadi perbedaan diantara keduanya lalu dilihat dari hukum positif di Indonesia. Sebagaimana dalam rumusan masalah penelitiannya yaitu bagaimana dasar pemikiran madzhab Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan, bagaimana

¹⁰ Fikri Iswanto , “*Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹¹ Intan C.Kalama , “Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo)”, Fakultas Hukum , Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2016.

dasar pemikiran madzhab Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan, dan bagaimanakah wali dalam pernikahan menurut Hukum Positif di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hadisayuti tentang kedudukan wali menurut pandangan mazhab syafi'i dan hanafi sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah fokus pada implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama.¹²

- d. Jurnal karya Enty Lafina Nasution yang berjudul “Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya”, Jurnal Hukum Samudra keadilan tahun 2017. Dalam jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya yang akan diangkat oleh suatu keluarga yang mana hal tersebut juga mengenai kejelasan nasab atau identitas anak tersebut dilihat dari hukum yang ada di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Enty Lafina Nasution tentang Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya sedangkan penelitian yang penulis tulis ialah fokus pada implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama.¹³

F. METODE PENELITIAN

Demi terwujudnya tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan penelitian hukum empiris karena dalam penelitian data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Selain itu disebut juga sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat. Dengan kata lain sebuah metode penelitian hukum yang berupaya

¹² Achmad Hadisayuti, “Wali Nikah Dalam Persepektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif”, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta, Tahun 2011.

¹³ Enty Lafina Nasution, “Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya”, Jurnal Hukum Samudra keadilan tahun 2017.

untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris artinya penulis adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat mengakibatkan perubahan sosial, maka diperlukan dilakukan suatu pengkajian bagaimana hukum bekerja dapat mengubah kehidupan sehari-hari.

3. Sumber data dan bahan hukum

Untuk melengkapi penjelasan dalam penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari sumber-sumber dan bahan hukum yang digunakan sebagai pijakan. Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, makadata yang diperlukan diantaranya adalah:

a. Sumber Data

Terdapat dua Sumber data yang peneliti ambil yaitu, *sumber data primer*, adalah berupa wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Kemudian *sumber data sekunder*, adalah diantaranya Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku Hukum diantaranya tentang Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Fikih Munakahat, dan buku tentang hukum yang berkaitan dengan wali nikah dan nasab anak Selain itu juga didapat dari masyarakat dan pegawai Kantor Urusan Agama.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yaitu terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder Dan Bahan Hukum Tersier. *Bahan Hukum Primer*, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas,¹⁵ terdiri dari AlQuran, Al-Hadits, Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), Perpres No. 25 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun

¹⁴ Jonaedi Efendi & Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta;Kencana,2016),.150.

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-6,.14.

1974. Kemudian *Bahan Hukum Sekunder* ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari jurnal, buku, artikel, internet dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek bahasan penelitian. Dan yang terakhir ialah *Bahan Hukum Tersier* yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Adapun beberapa yang diketahui antara lain wawancara, pengamatan (observasi), kuisioner atau angket dan dokumenter, metode yang dipilih dalam setiap variabel responden. Dari beberapa metode yang ada peneliti menggunakan metode yaitu metode wawancara.

a. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan, untuk menangkap persepsi, peristiwa, fakta atau realita. Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi dasar data yang nantinya dianalisis.¹⁶

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.¹⁷

Wawancara peneliti lakukan guna untuk mengumpulkan data berupa pemahaman para pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring

¹⁶ *Ibid.*, 116-117.

¹⁷ W Gulo., 81.

Kabupaten Kendal. Dalam proses wawancara ini peneliti akan melakukan, kepada kepala KUA atau pegawai Kantor Urusan Agama.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Disini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif yang metode dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Ketajaman analisis data kualitatif tergantung kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif. Meskipun analisis kualitatif ini tidak menggunakan teori secara pasti sebagaimana kuantitatif, akan tetapi keabsahan dan kevalidan temuannya juga diakui sejauh peneliti masih menggunakan kaidah-kaidah penelitian. Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari, yang harus selalu diingat peneliti adalah bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib memonitor dan melaporkan proses dan prosedur-prosedur analisisnya sejujur dan selengkap mungkin. Adapun proses analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Redukasi data

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Redukasi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggali data di lapangan.

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.¹⁸

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memaami dan menmpertjelas ara pemaasaan menenai penelitian makan penulis menyusun denan sistematika penulisan sebaai berikut:

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang memuat beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab membahas landasan teori yang meliputi pembahasan mengenai pengertian nasab, macam-macam dan syarat-syarat pencatatan kelahiran, pengertian akta kelahiran dan pengertian wali nikah, macam-macam dan syarat-syarat wali nikah.

¹⁸ Sandu Siyoto & Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015), .98-103

- BAB III Dalam bab ini memaparkan gambaran umum, tentang Pembuktian Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran pada pasal 103 KHI Dan Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Nikah di KUA Cepiring, yang didalamnya berisi profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang meliputi struktur Organisasi, visi-misi, tugas-tugas KUA Cepiring, dan keabsahan nasab dalam akta kelahiran sebagai penentuan wali di KUA Kecamatan Cepiring, baik dari sisi latar belakang, dasar dan implikasinya.
- BAB IV Bab ini disusun sebagai upaya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, yakni berisi Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
- BAB V Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian, yang ditutup dengan kesimpulan dan saran. Dengan adanya kesimpulan sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab empat. Sehingga pembaca dapat memahami secara kongkrit dan utuh. Sedangkan saran dalam penelitian ini berisi harapan-harapan penulis kepada para pihak yang terkait dan memberikan kontribusi materi lebih lanjut dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG NASAB, AKTA KELAHIRAN DAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN

A. NASAB

1. Pengertian Nasab

Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab yang berarti penisbatan silsilah (hubungan) seseorang pada kerabat-kerabatnya, seseorang, ataupun pada kaumnya. Sementara secara terminologis, nasab berarti pertalian keluarga, yaitu terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih.¹⁹ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.²⁰

Kemudian arti nasab dalam tafsir Al-Quran ialah, Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasabān* نَسَبًا dan merupakan devisi dari kata *nasaba-yansibu-nasabān* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Ulama tafsir berbeda pendapat mengenai arti nasab. Husnaini dalam kitabnya, kalimat Al-Quran *Tafsir wa Bayan*, menjelaskan,

نسباً: ذوي نسب ذكورا ينسب اليهم.

Orang yang punya hubungan nasab dari pihak laki-laki yang dinasabkan kepada mereka.

صهراً: نوات صهر إنثاء يصاهر بهن.

Orang yang mempunyai hubungan dari pihak perempuan karena ada hubungan perkawinan (mushaharah) dengan mereka.

Al-Ragib al-Ashfahani menjelaskan bahwa nasab adalah *isytirāk min jihhah ahad al-abawain* اشتراك من جهة أحد الأبوين persekutuan, hubungan, keterkaitan antara anak dengan salah satu dari kedua orang tuanya. Sedangkan Ibnu Katsir mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan. pendapat lain dikemukakan Al-Thabathba'i, secara umum ia menerangkan didalam tafsirnya bahwa nasab adalah hubungan atau ikatan yang menghubungkan atau mengikat seseorang dengan yang lain berdasarkan kelahiran/hubungan darah, *wilādah* (ولادة) dan sekandung, *jāmi' al-rahm* (جامع الرحم). Abi Husain Ahmad Ibnu Faris akaria, menyebutkan

¹⁹ Afif Muamar, *Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia; Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.6, No. 1, 2013 M/1434 H. ,46.

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta;PN Balai Pustaka, 1966),.672.

bahwa arti nasab ialah *ittishālu syai'in bi syai'in* (اتصال شيء بشيء) , hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. M. Mutawali Sya'rawi memahaminya sebagai berikut, disebabkan nasab adalah proses pindahnya dari bawah ke atas dari pria, menjadilah si fulan bin fulan. Nasab berasal dari pihak pria. Sedangkan M.Quraish Shihab mengartikan nasab hanya sebagai bentuk keturunan dari laki-laki.²¹

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, nasab diartikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dan ayahnya karena adanya akad perkawinan yang sah. Dalam Al-Quran, kata nasab disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam Al-Furqon (2);54, as-Saffat (37);158, dan al-Mu'minun (23);101.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah maha kuasa”(Al-Furqon (2);54).²²

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

“Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka).”(As-Saffat (37);158).²³

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga diantara mereka pada hari itu (hari kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya.”(Al-Mu'minun (23);101).²⁴

Dari ketiga ayat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kata nasab bermakna kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Penetapan nasab dalam hukum Islam sangat penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut anak sah, tetapi disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.²⁵

²¹ M. Jamil, *Nasab Dalam Persepektif Tafsir Ahkam*, (Ahkam;Vol.XVI, No.1, Januari 2016),.124-125.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 364.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 452.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 348.

²⁵ Amir Nurudin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006),.276.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa nasab adalah suatu pondasi yang kokoh bagi bangunan keluarga, yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya. secara lebih rinci, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan seterusnya), maupun kesamping (saudara, paman dan lain-lain).²⁶ Dengan kata lain, nasab berarti pengakuan secara syar'i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan dengan demikian sang anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.²⁷

2. Sebab Terbentuknya Nasab

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya dapat terjadi dengan sebab kehamilan akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah, maupun melalui hubungan gelap, seperti perzinaan dan sejenisnya. Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu a) melalui perkawinan yang sah, b) melalui perkawinan yang fasid, c) melalui hubungan badan (seksual) secara *syubhat*.

a. Melalui perkawinan yang sah

Para fuqoha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه البخاري)²⁸

“Telah berkata kepada kami Adam, telah berkata kepada kami Syu’bah, telah berkata kepada kami Muhammad bin ayid berkata:”Aku mendengar Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda; Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu (hukuman).” (HR. Al-Bukhari)

Hadis tersebut di atas menjadi penegasan bahwa nasab anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, Jilid 10, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989),.673.

²⁷ Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),.237.

²⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhary*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr,1410 H/1990 M.646.

kandungnya (suami ibunya). Sedangkan bagi pezina tidak memiliki hubungan nasab kepada anak tersebut karena memiliki hubungan nasab merupakan sebuah nikmat dan karunia besar dari Allah SWT yang diberikan sebagai balasan atas ketaatan seorang lelaki dalam menjalankan syariat Islam. Sementara pezina adalah pelaku dosa besar yang dibenci oleh Allah SWT, maka tidak pantas dan tidak berhak memperoleh nikmat berupa hubungan nasab. Yang berhak diperoleh pezina adalah hukuman, “rajam” bagi pezina *muhsan* (yang telah/pernah menikah) dan hukuman cambuk bagi pezina *ghairu muhsan* (yang belum pernah menikah).²⁹

Penentuan nasab si anak kepada ayah kandungnya melalui perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- 1) *syarat pertama*, sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah baligh menurut pendapat Malikiyah, Syafi’iyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Oleh sebab itu, nasab tidak bisa dihubungkan kepada lelaki yang tidak mampu melakukan senggama.
- 2) *Syarat kedua*, kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan pada suami.

Batas enam bulan tersebut didasarkan pada ayat Al-Quran yaitu, Q.S. Q.S.Al-Ahqaf ayat 15& Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
 أَوْزَعْني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi

²⁹ Saiful Millah & Asep Saepudin Jahar, Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia;FIQIH & KHI,(Jakarta: Amzah,2019),.135.

kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqaf ayat 15)³⁰

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ.

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”(QS. Luqman ayat 14)³¹

Batas usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. berarti bayi membutuhkan waktu 30 bulan – 24 bulan= 6 bulan didalam kandungan. Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah.

- 3) *Syarat ketiga*, keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berkata “Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau hissi, dan secara adat. Dan juga disyaratkan mungkinnya terjadi sanggama atau dukhul”. Alasannya karena pertemuan secara *'aqli* sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka atau secara adat tidak mungkin. Artinya, jika tidak ada kemungkinan pertemuan antara suami istri sama sekali, maka jika sang istri melahirkan anak, nasab anaknya tidak diikutkan pada suami. Misalnya, sang suami berada dalam tahanan atau berada di negara lain yang jauh selama lebih dari batas maksimal masa

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*,.504.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*,.412.

kehamilan, maka anak yang terlahir tidak diikutkan pada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.³²

b. Pernikahan yang rusak (*al-zawaj al-Fasid*)

Penisbatan anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan nasab dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga hal:

- 1) Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau murahiq menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Dengan kata lain suami dapat menjadikan istrinya hamil.
- 2) Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyah. Jika tidak terjadi dukhul atau khalwat setelah nikah fasid maka nasab anak tidak diikutkan suami. Hubungan suami istri benar-benar dilaksanakan.
- 3) Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat menurut Malikiyah, atau istri dari dukhul menurut Hanafiyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat, nasab anaknya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.³³

Adapun Nikah fasid ada beberapa macamnya, menurut Imam Syafi'i ialah meliputi;

- 1) nikah *shigar*,
- 2) nikah *mut'ah*,
- 3) nikah dalam masa ihram,
- 4) poliandri,
- 5) nikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah atau *itibra'*,
- 6) nikah dengan wanita dalam keadaan hamil,
- 7) nikah dengan wanita non-Muslim yang bukan ahli kitab,
- 8) menikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama,

³² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, Jilid 10, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989),.34.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, Jilid 10, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989),.36.

9) menikah dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.³⁴

c. *Wath'i Syubhat*

Al-syubhah berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhah* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisinya adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Atau dengan pengertian lain, *syubhah* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang divaliditas hukumnya lebih kuat.

Dalam penjelasan lainnya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Wahbah Zuhaili, yang dimaksud *Wath'i Syubhat* adalah hubungan sanggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid. Contohnya seperti seorang mempelai wanita yang dibawa ke rumah mempelai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya dan kemudian di *dukhul*. Atau seorang suami menggauli perempuan yang berada diatas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan. Atau menggauli istri yang sudah cerai tiga dalam masa iddah karena mengira hal itu boleh dilakukan.

Jika pihak lelaki meninggalkan wanita yang telah ia gauli dalam konteks *wath'i syubhat*, nasab anak yang terlahir diikutkan pada pihak lelaki sebagaimana penentuan nasab pada cerai dari nikah fasid. Adapun jika hubungan badan yang dilakukan itu termasuk kategori zina, nasab anaknya tidak diikuti pada pihak yang melakukan zina. Dalilnya hadits yang telah lewat, yaitu "Nasab seorang anak dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu," karena zina itu perbuatan yang dilarang oleh syariat sehingga tidak berhak menjadi sebab untuk merasakan nikmatnya nasab.³⁵

B. AKTA KELAHIRAN

1. Pengertian Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan agar segala hak-hak anak

³⁴ M.Jamil, *Nasab Dalam Persepektif Tafsir Ahkam*, (Ahkam:Vol XVI No 1 Januari 2016),.127.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid 10, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989),.37.

tersebut dapat dipenuhi. Pelaporan harus dilakukan sesegera mungkin agar anak tersebut mendapat pelayanan langsung berupa pemberian akta yaitu surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (17) bahwasanya “*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.³⁷ Adapun pengertian Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut S.J. Fockema Andreae, dalam bukunya, “*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*”, kata akta itu berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti *geschrift*. Atau surat, sedangkan menurut menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.³⁸ A.Pitlo, mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Bertitik tolak dari definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta.³⁹

Akta kelahiran adalah dokumen wajib yang harus dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Dokumen ini adalah tanda bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana

³⁶ UU No. 24 Tahun 2013 *jo* UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (7), *Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Kependudukan*,.

³⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005),.22.

³⁸ R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1980).

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2001),.149..

setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) “*Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*”⁴⁰ Bayi yang dilaporkan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi NIK sebagai Dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pada instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat 7 (tujuh) hari, dan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.⁴¹

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Pecepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran terdapat definisi mengenai register akta kelahiran adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴² Sebagaimana termuat juga dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pecepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak, Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.⁴³

2. Macam-Macam Akta Kelahiran

Didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jika dirinci maka Akta Kelahiran dapat dibedakan menjadi beberapa macam, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:⁴⁴

a) Akta Kelahiran Umum

⁴⁰ UU No. 24 Tahun 2013 *jo* UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 27 ayat (1), *Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Kependudukan*,.

⁴¹ Nur Aini & Taufik Rachman, *Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Papua*, Vol 02 No 01 Agustus 2020, *Intelektiva;Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*,.16.

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Pecepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 1 Nomor 7.

⁴³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 6 Tahun 2012 *tentang Pedoman Pecepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan*.

⁴⁴ UU No. 24 Tahun 2013 *jo* UU No. 23 Tahun 2006 *tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Kependudukan*,.

Akta kelahiran umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.

b) Akta Kelahiran Istimewa

Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri.

c) Akta Kelahiran luar biasa

Akta Kelahiran luar biasa adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

d) Akta Kelahiran tambahan

Akta Kelahiran tambahan merupakan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s.d. 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No.75 jo. 1936 No.607.

Dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.⁴⁵

3. Fungsi Akta Kelahiran

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
- b. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya Akta Kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak

⁴⁵ Gresky Gistor Mangayuk, *Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang dilahirkan di Luar Perkawinan*, Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,.7.

atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik Negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang biayannya tidak sedikit.⁴⁶

4. Prosedur dan syarat membuat Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)

Persyaratan Permohonan Akta Kelahiran meliputi:

- a. Formulir permohonan Akta Kelahiran,
- b. Buku nikah /Akta Kawin /Akta Cerai/ bukti lain yang sah.
- c. Asli surat lahir dari Bidan /Dokter /RS /SPTJM lahir (F-2.03),
- d. Asli surat lahir dari Desa/Kelurahan,
- e. KTP el- orang tua /pelapor /yang bersangkutan,
- f. KTP el-2 (dua) orang saksi,
- g. Kartu Keluarga (KK),
- h. SPTJM Kelahiran,
- i. SPTJM Perkawinan,⁴⁷

Kemudian dalam proses pencatatan kelahiran seseorang, melalui beberapa prosedur yang dilakukan yaitu:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan kepada petugas,
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan,
- c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, dan

⁴⁶ Gresky Gistor Mangayuk, *Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang dilahirkan di Luar Perkawinan*,.9.

⁴⁷ <https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/layanan/articel/akta-kelahiran/akte-kelahiran>.

d. Kutipan akta kelahiran diberikan kepada pemohon.⁴⁸

C. WALI NIKAH

1. Pengertian wali

Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun khusus; perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Yang di maksud perwalian dalam pembahasan ini adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.⁴⁹ Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walāyah* (الولاية). Secara etimologi, dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) seperti dalam penggalan ayat *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* ayat 71 surat at-Taubah (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (السلطة والقدرة), seperti dalam ungkapan *al-wāli* (الوالي), yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakekat dari الولاية adalah “تولي الامر” (mengurus/menguasai sesuatu).⁵⁰

Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diberi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki),
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama dan
- d. Kepala Pemerintah dan sebagainya.⁵¹

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵² Wali dalam nikah adalah orang

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang *Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran*, Pasal 27 ayat (2).

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3 Tahkik dan Takhrij; Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 368.

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015), 134.

⁵¹ Tihami & Sohari sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap, ed 1 cet 5*, (Depok; Rajawali Pers, 2018), 89.

⁵² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, cet.1., (Jakarta; Kencana, 2006), 69.

yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Yang dimaksud dengan wali adalah; bapak atau orang yang mendapatkan wasiat darinya, kerabat ashabah, orang yang memerdekakan budak, penguasa dan pemilik (tuan bagi budaknya).

Dalam memahami apa yang dimaksud dengan wali nikah, beberapa ulama telah memberikan definisi secara khusus untuk menjelaskan mengenai wali nikah ini, diantaranya;

Abdurrahman Al-Jazairi mengemukakan definisi wali nikah:

الولي في الكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه، وهو الأب أو وصيه والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك

“Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tiq, sulthan dan penguasa yang berwenang.”⁵³

2. Dasar hukum wali nikah

Adapun yang menjadi dasar hukum wali adalah Alquran dan Hadist, mereka mengutip ayat Al-Quran, yang berkaitan dengan wali dan juga mengutip hadis-hadis yang berbicara mengenai wali dalam pernikahan. Dalam *nash* Al-Quran memang tidak ada ayat yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. namun dalam Al-Quran terdapat petunjuk *nash* yang ibarat-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat *nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Quran yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.⁵⁴

Diantara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut; Surat Al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”⁵⁵

Yang menunjukkan adanya keharusan wali nikah dalam QS Al-Baqarah terdapat pada firman Allah SWT **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** *“maka janganlah kamu (para wali)*

⁵³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*,(Pustaka Al-Kautsar),.54.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, cet.1.,(Jakarta;Kencana, 20006),.70.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*,37.

menghalangi mereka”. Diriwayatkan bahwa Ma’qil bin Yasiar memiliki seorang saudari yang sebelumnya adalah istri Abdul Baddah, Abddul Badah telah menceraikannya dan meninggalkannya sampai habis masa iddahnya, kemudian Abdul Baddah menyesal dan sekarang meminangnya. Saudari Ma’qil menerima pinangan itu, namun saudaranya (yakni Ma’qil) tidak mau menikahnya. Saudaranya berkata “wajahku dan wajahmu menjadi haram jika kamu menikah dengan Abdul Baddah”. Lalu ayat ini pun turun.

Muqatil berkata, “Rasullullah SAW memanggil Ma’qil lalu beliau bersabda, “jika kamu orang yang beriman maka janganlah kamu melarang saudarimu untuk menikah dengan Abdul Baddah”, Ma’qil berkata “aku beriman kepada Allah”. Lalu dia pun menikahkan saudarinya dengan Abdul Baddah.”⁵⁶

Maka Allah SWT menurunkan atau dia berkata, ‘Maka turunlah ayat, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*’. Akupun segera menebus sumpahku dan kunikahkan saudariku dengan anak laki-laki pamanku tersebut.

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, “Mendengar mantan suaminya hendak meminangnya kembali, Ma’qil marah dan berkata, ‘Dia meninggalkannya saat dia dapat kembali kepadanya. Kemudian sekarang dia ingin meminangnya!’ maka Allah SWT menurunkan ayat ini.

Lalu Rasulullah SAW memanggil Ma’qil dan membacakan ayat ini. diapun segera melepaskan pingitannya terhadap saudarinya dan tunduk kepada perintah Allah SWT.

Berdasarkan riwayat diatas maka ayat ini mengandung dalil bahwa tidak boleh nikah (tidak sah pernikahan) tanpa wali. Sebab saudari Ma’qil adalah seorang janda,

⁵⁶Al Bukhori meriwayatkan dari Hasan, bahwa saudari Ma’qil bin Yasar diceraikan oleh suaminya sampai masa iddahnya berakhir. Lalu Abdul Baddah meminangnya kembali, namun Ma’qil menolak menerimanya, maka turunlah ayat, *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ* “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”. Riwayat ini juga disampaikan oleh Ad-Dara qutni dari Hasan, dia berkata, Ma’qil bin Yasar menceritakan kepadaku, dia berkata aku memiliki seorang saudari, dia menyerahkan urusan perkawinannya kepadaku, sebelumnya aku sering menolak pinangan orang-orang yang meminangnya, lalu seorang laki-laki pamanku datang dan meminangnya maka aku pun menikahnya dengan laki-laki itu. Setelah sekian lama mereka hidup bersama, akhirnya suaminya menceraikannya dengan talak raj’i (talak satu atau dua), lalu suaminya itu meninggalkannya sampai berakhir masa iddahya, kemudian dia kembali meminangnya seperti orang-orang yang pernah meminangnya. Aku pun berkata ‘aku telah menolak pinangan orang lain dan rela menikahnya denganmu, tetapi kemudian kamu menceraikannya dengan talak yang kamu dapat kembali kepadanya, lalu kamu meninggalkannya sampai berakhir masa iddahya. Ketika dia menyerahkan urusan perkawinannya kepadaku, kamu kembali datang meminangnya bersama para peminang lainnya, aku tidak akan menikahkanmu dengannya selama-lamanya’.

seandainya perkara pernikahannya terserah kepadanya, bukan walinya tentu dia dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan walinya, yaitu Ma'qil. Dengan demikian firman Allah SWT, *فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ* “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka,” dalam ayat ini ditunjukkan kepada para wali dan merupakan dalil bahwa perkara perkawinan diserahkan kepada para wali disamping adanya persetujuan dari mempelai wanita.⁵⁷

Surah Al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”⁵⁸

Dalam ayat ini dalil yang menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya wali. Muhammad bin Ali bin Husain berkata, “Pernikahan itu dengan adanya wali sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Allah (Al-Qur’an)”, Setelah itu dia membaca: *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ* “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)”.

Ibnu Al-Mundasilir berkata, “Telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

‘Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan (adanya) wali.’

Namun demikian Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Mayoritas Ahlul Ilmi berkata,

*لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ*⁵⁹

‘Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan (adanya) wali.’

Imam Al-Qurthubi berkata, “Pendapat itupun merupakan pendapat imam Malik, Abu Tsaur dan Ath-Thabari.”

Abu umar berkata, “Argumentasi orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan adanya wali adalah sabda Rasulullah SAW, ‘tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan (adanya) wali. ‘Hadits ini diriwayatkan oleh Syu’bah dan Ats-Tsauri dari Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Nabi SAW, secara mursal. Barang siapa yang menerima hadits mursal, maka dia

⁵⁷ M. Ibrahim Al Hifnawi (Ta’liq), Mahmud Hamid Utsman (Takhrij), *terjemah Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 03 (Surah; Al-Baqarah)*, (Pustaka Azam),.335-337.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*,.35.

⁵⁹ *Hadits ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah. Hadits ini dikemukakan oleh Sa’id bin Al Musayyab, Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Ibnu Al-Mubarak, Asy-Syafi’i, Ubaidullah bin Al-Hasan, Ahmad, Ishak dan Abu Ubaid.*”

harus menerima hadits itu. Adapun orang-orang yang tidak menerima hadits mursal, maka mereka pun harus menerimanya. Sebab orang-orang yang mewashalkan (menyambungkan) hadits itu adalah orang-orang yang hafizh dan tsiqqah. Diantara orang-orang yang mewashalkan hadits tersebut adalah Isra'il dan Abu Awana, dimana keduanya meriwayatkan dari Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, sedangkan Isra'il beserta orang-orang yang mengikutinya adalah para hafizh. Sedangkan para hafizh itu dapat diterima penambahan redaksi yang dilakukan oleh mereka.

Di lain pihak, tambahan redaksi ini diperkuat oleh beberapa dasar, Allah berfirman, *فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ* 'Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.'(Qs.Al-Baqarah[2];232), ayat ini diturunkan pada Ma'qil bin Yasar ketika melarang saudaranya rujuk dengan suaminya, demikianlah yang dikatakan oleh Al-Bukhari, seandainya Ma'qil mempunyai hak untuk menikahkan, niscaya dia tidak akan dilarang melakukan pelarangan tersebut".⁶⁰

Surat An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya."*⁶¹

Dalam ayat ini dibahas tujuh masalah, dan salah satunya menunjukkan adanya keharusan wali bagi perempuan, perintah dalam ayat ini termasuk ke dalam masalah bertabir dan memperbaiki diri. Maksudnya, kawinkanlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping diantara kalian, sebab itu merupakan jalan untuk memelihara kesucian diri. Perintah ini ditunjukkan kepada wali, tapi menurut satu pendapat perintah ini ditunjukkan kepada suami. pendapat yang benar adalah pendapat pertama, sebab jika Allah SWT menghendaki suami, maka Allah akan berfirman, *وَأَنْكِحُوا* (dan nikahlah) tanpa huruf *hamzah*, dan alif tersebut adalah *alif washal*.

⁶⁰ M. Ibrahim Al Hifnawi (Ta'liq), Mahmud Hamid Utsman (Takhrij), *terjemah Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 03 (Surah; Al-Baqarah)*,.155-157.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*,.354.

Dalam firman Allah tersebut merupakan dalil bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkannya tanpa wali. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.⁶²

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. Riwayat dari Aisyah r.a.;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرَ
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهَا (رواه الأربعة إلا النسائي)⁶³

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila wali enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” {Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa’i}

Adapun hadis lain yang menjadi dasar dalam pensyari’atan wali, didalam hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri. Dari Urwah, dari Aisyah juga dijelaskan;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَا طِلٌّ.
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهَا. (رواه
الترمذي)⁶⁴

“Aisyah berkata, Rasulullah Saw., bersabda, “Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka mahramnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali.” (HR Tirmidzi)

3. Syarat-syarat wali nikah

Diskursus tentang rukun dan syarat perkawinan menjadi permasalahan yang cukup unik dimana para fuqaha dan pakar berbeda pendapat tentang mana yang merupakan rukun dan mana yang menjadi syarat. Sebagian mengatakan sesuatu sebagai rukun, sebagian yang lain mengatakannya sebagai sebuah syarat. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan pandangan dalam melihat inti ataupun focus dari sebuah perkawinan. Bila melihat UU Perkawinan, maka di dalamnya tidak berbicara tentang rukun perkawinan, namun hanya membicarakan syarat-syarat

⁶² M. Ibrahim Al Hifnawi (Ta’liq), Mahmud Hamid Utsman (Takhrij), *terjemah Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 12 (Surah; Al-Hajj, Al-Mu’minuun, An-Nur)*,.599-560.

⁶³ Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz III, Mjld.2, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, 1379 H/1960 M),117-118.

⁶⁴ Abd.Rahman al-Juzairy, *Kitab Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba’ah, Juz IV*, (Maktabah al-Tijariyah,tt.), 232.

perkawinan dan syarat-syarat tersebut berkaitan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan KHI dalam pasal 14 secara jelas membicarakan rukun perkawinan dengan mengikuti madzhab Syafiiyyah. Terlepas dari perbedaan istilah yang ada, terdapat empat rukun perkawinan menurut Jumhur ulama⁶⁵ dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, keempat rukun tersebut adalah: Sepasang calon yang terdiri calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, akad nikah.⁶⁵

Wali dalam sebuah perkawinan dipersiapkan oleh salah satu mempelai, yaitu oleh mempelai wanita. Wali diartikan sebagai orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Karena ini merupakan rukun dalam perkawinan, maka persyaratan adanya wali harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita untuk menikahnya. Sebuah perkawinan tanpa adanya wali, dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah. Sama halnya dengan persaksian, persoalan wali juga diatur dalam Pasal 26 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan tidak sah bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah. Syarat untuk menjadi wali antara lain:⁶⁶

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi yang bunyinya:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق⁶⁷

“Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.”

- b) Laki-laki.

- c) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.

Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28;

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”⁶⁸

⁶⁵ Latifah Munawarah, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 10, No 1 Juni 2019, 105.

⁶⁶ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 62.

⁶⁷ Al-Thusiy, Hasan bin ali, *al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, Teheran, Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 53.

- d) Orang merdeka.
- e) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya⁶⁹ tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan;

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يَنْكُحُهُ.⁷⁰

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Pernikahan tidaklah sah jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan, sebagaimana sabda Nabi Saw.⁷¹

4. Macam-macam wali nikah

Mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, at-Tsauri, Laits dan Syafi’i, berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah mereka yang memiliki menjadi menerima ashabah dalam hal mewarisi.

Syafi’i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan kalimat yang diucapkan oleh wali terdekatnya. Apabila tidak ada, kalimat akad diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada juga, maka kalimat ini diucapkan oleh penguasa hakim yang bertindak sebagai wali. Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali ataupun tanpa seizinnya, maka pernikahannya dinyatakan batal dan tidak sah.

Abu Hanifah berpendapat kerabat selain yang mendapatkan ashabah boleh menjadi wali dalam pernikahan.

⁶⁹ Maksud dari kata Ketuaannya adalah faktor umur atau kondisi usia seorang wali yang sudah tua. Apabila terdapat wali yang sudah tua dan mengalami penurunan ingatan, hal tersebut dikhawatirkan tidak dapat berfikir baik dikarenakan faktor usianya.

⁷⁰ Muslim, *Shahih Muslim, Juz 2, mjd 1*, Jakarta: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tt.199.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, Jilid 7, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989),.81.

Imam asy-Syaukani berkata, tidak diragukan bahwa sebagian kerabat lebih utama dari pada sebagian yang lain. Dan keutamaan ini tidak didasarkan pada haknya untuk mendapatkan bagian harta atau mempergunakannya bagaikan orang yang berhak mendapatkan waris atau menjadi wali bagi anak kecil, tapi didasarkan pada perkara lain, yaitu kehinaan yang dirasakan oleh kerabat. Rasa hina ini tidak hanya dirasakan oleh ashabah, tapi juga dirasakan kepada pihak selain mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerabat ada yang berhak lebih dulu dan ada yang mesti menunggu untuk menjadi wali. Ayah dan anak laki-laki lebih utama dari pada yang lain, lalu saudara laki-laki seayah seibu, lalu saudara-saudara laki-laki seayah atau seibu saja, lalu anak-anak laki-laki dan perempuan, lalu anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan lalu paman-paman dari pihak ayah dan ibu dan seterusnya.⁷²

Adapun Wali nikah ada empat macam yaitu, wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dan calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah (patrilinear). Wali nasab tersebut adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Wali nasab ini ada dua macam, *pertama*, wali nasab yang berhak memaksakan perkawinan dan menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti menikah, atau disebut wali nasab *mujbir*. *Kedua*, wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa, atau disebut wali nasab *ghairu mujbir*.⁷³

- 1) Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya dengan tidak perlu meminta izin atau kerelaan yang bersangkutan. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan wali *mujbir*, menurut ulama Syafi'iyah wali *mujbir* berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan kakek.
- 2) Wali *ghairu mujbir* adalah seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada dibawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali *ghairu mujbir* ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizin atau atas kerelaan orang yang dibawah

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3 Tahkik dan Takhrij; Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 378-379.

⁷³ Fransisca Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*, Jurnal Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2014, 74.

perwaliannya. Adapun yang menjadi wali *ghairu mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek.⁷⁴

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut;

- 1) Ayah,
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas,
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu,
- 4) Saudara laki-laki seayah saja,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 9) Anak laki-laki no 7,
- 10) Anak laki-laki nomer 8 dan seterusnya,
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- 13) Anak laki-laki no 11,
- 14) Anak laki-laki no 12, dan
- 15) Anak laki-laki no 13 dan seterusnya.⁷⁵

b. Wali hakim

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah; Pemerintah (سُلْطَانُ), Khalifah (Pemimpin), Penguasa (رَيْسُ), atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (أَهْلُ الْحَالِ وَالْعَقْدِ).⁷⁶

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*, Rasulullah Saw bersabda;

قَالَسُلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَأَ وَلِيٍّ لَهٗ⁷⁷

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

Wali hakim yaitu wali yang diberi kuasa untuk menjadi wali sepasang mempelai dikarenakan wali yang paling dekat sedang tidak ada ditempat atau sudah

⁷⁴ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan; Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah, Vol.X, No.2, Juli 2011., 169.

⁷⁵ Tihami & Sohari sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap, ed 1 cet 5*, (Depok;Rajawali Pers, 2018),.90.

⁷⁶ Tihami & Sohari sahrani, 95.

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Juz 2*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), 13.

meninggal. Kemudian wali tersebut berpindah kepada kepala Negara. Di Indonesia Menteri Agama diberi kewenangan oleh Presiden untuk menjadi wali, kemudian Menteri Agama memberikan kewenangan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana hukum acara yang berlaku dalam menentukan wali hakim. Wali hakim dalam kedudukannya sebagai pengganti dari wali nasab. Artinya apabila wali nasab berhalangan, maka wali hakim dapat mengganti kedudukannya. Syarat wali hakim dapat mengganti kedudukan wali nasab bila;

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab sedang berpergian jauh dan tidak sempat menjadi wali
3. Tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib
4. Wali nasab kehilangan haknya
5. Wali nasab sedang berihram atau haji
6. Wali nasab menolak menjadi wali.⁷⁸

c. Wali tahkim

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali, karena tidak memenuhi syarat atau menolak menjadi wali, sementara wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena berbagai macam sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali, mempelai yang diangkat oleh mempelai bersangkutan itu disebut wali *muhakkam* atau wali *tahkim*.⁷⁹

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah; calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si.....(calon isteri) dengan mahar ...;dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab “saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila;

1. Wali nasab tidak ada,
2. Wali nasab *gaib*, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu, dan

⁷⁸ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017),.64-65.

⁷⁹ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (PeNA,2010),.81.

3. Tidak ada *Qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).
- d. Wali maula
- Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁸⁰

D. Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Wali pernikahan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kemudian pada Pasal 20 disebutkan ayat (1) tentang syarat-syarat bagi wali nikah dan ayat (2) tentang macam wali nikah, yaitu yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni:

1. Muslim,
2. Aqil, dan
3. Baligh

Adapun wali nikah terdiri dari:

1. Wali nasab
2. Wali hakim

Macam-macam wali nikah yang pertama ialah wali nasab, mengenai wali nasab dijelaskan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, yaitu wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁸⁰ Tihami & Sohari sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap, ed 1 cet 5*, (Depok;Rajawali Pers, 2018),.99.

- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kemudian dijelaskan pada ayat (2) apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, dan apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah, kemudian apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Setelah dipaparkan diatas tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah, kemudian Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan kembali tentang kondisi seseorang yang akan menjadi wali nikah, yaitu pada Pasal 22 bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah *udzur*, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Yang kedua adalah wali hakim, Penjelasan tentang wali hakim pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 23 yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan, dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

BAB III

PEMBUKTIAN NASAB BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PENENTUAN WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring

Kantor urusan agama atau disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia baik di Kabupaten atau Kota dalam bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, atau dengan kata lain sebagai miniatur dari Kementerian Agama Kabupaten Kota. Sebagaimana KUA membantu dari pada tugas Kementerian Agama dalam bidang keagamaan. Adapun KUA Kecamatan Cepiring merupakan salah satu KUA yang berada dibawah Kementerian Agama Kendal (Kemenag Kendal) yang terletak di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Adapun gambaran umum KUA Cepiring ialah sebagai berikut:

1. Letak Geografi KUA Kecamatan Cepiring

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring beralamat di jalan Karangayu No.72 Cepiring. Menempati areal tanah seluas 561 m^2 (x M), dengan gedung luas M x M, terdiri atas:

- a. 1 ruang kepala.
- b. 1 ruang kerja pegawai
- c. 1 ruang nikah/pemeriksaan.
- d. 1 ruang kamar kecil.
- e. 1 ruang kerja PPAI.

Dan bagian depan kiri sebuah bangunan untuk tempat parkir sepeda/motor. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan Karangayu, yang menghubungkan wilayah Kecamatan Cepiring dan Kecamatan Kangkung.
- Sebelah Timur : Gedung TK PERWANIDA
- Sebelah Selatan : Sawah Desa Cepiring
- Sebelah Barat : Kebun Warga Desa Cepiring

2. Kondisi Wilayah KUA Kecamatan Cepiring

a. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Cepiring

Wilayah kerja KUA Kecamatan Cepiring meliputi seluruh desa yang berada di Kecamatan Cepiring, yaitu:

- 1) Desa Cepiring
- 2) Desa Karangayu
- 3) Desa Karangsuno
- 4) Desa Gondang

- 5) Desa Damarsari Desa Juwiring
- 6) Desa Sidomulyo
- 7) Desa Kaliayu
- 8) Desa Kalirandugede
- 9) Desa Korowelangkulon
- 10) Desa Korowelanganyar
- 11) Desa Margorejo
- 12) Desa Botomulyo
- 13) Desa Podosari
- 14) Desa Pandes

Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Patebon
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gemuh
- Sebelah Barat : Kecamatan Kangkung

3. Kondisi Kemasyarakatan dan Keagamaan

a. Kondisi Kemasyarakatan

Wilayah Kecamatan Cepiring yang semuanya berupa daratan rendah hampir dua pertiganya berupa areal persawahan. Hampir semua sawah dapat ditanami padi, kecuali sedikit tidak bisa ditanami polowijo atau tebu. Bila musim hujan tiba, khususnya yang berada di bagian barat sering kebanjiran karena luapan air sungai Blukar yang memanjang dari Selatan membelah desa Truko (sebelah Selatan), Lebosari, Kangkung dan Tanjungmojo (di sebelah Utara).

Jumlah penduduknya 57.258 jiwa yang terdiri dari 28.443 laki-laki dan 28.815 perempuan, sementara mata pencaharian mereka 75% petani, 15% pedagang, 5% pegawai negeri dan 5% buruh kasar dan nelayan.

b. Kondisi Keagamaan

Kecamatan Cepiring merupakan daerah yang agamis, nampak pada jumlah penduduknya semuanya beragama Islam dengan jumlah masjid 30 buah, langgar 133 buah dan mushola 40 buah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Cepiring. Juga beberapa lembaga keagamaan seperti NU, Muhamadiyah, Pondok Pesantren dan beberapa Majelis Taklim yang ada di tiap

desa, baik yang diselenggarakan oleh lembaga sosial keagamaan atau inisiatif warga sendiri.⁸¹

4. Tugas dan fungsi KUA

Berasarkan PMA RI No 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama Kabupaten Kendal dalam bidang urusan agama Islam diwilayah kecamatan Cepiring.

Adapun tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- a. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
- b. KUA menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- c. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
- d. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan,
- e. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
- f. Pelayanan bimbingan kemasjidan,
- g. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah,
- h. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam,
- i. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- j. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- k. Dan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah Haji Reguler.⁸²

Dengan demikian tugas dan fungsi KUA sangatlah penting bagi masyarakat terutama dalam hal pernikahan, baik dalam proses pendaftaran sampai terjadinya akad nikah, bahkan setelah terjadinya pernikahan.

5. Tugas Pokok dan Program kegiatan

- a. Ketata Usahaan (TU/Doktik)
 - 1) Menyelenggarakan tata perusahaan dan kearsipan, meliputi:
 - Menerima surat, mencatatnya dalam buku agenda, mendistribusikannya kepada pihak terkait serta menyimpannya dalam map arsip.

⁸¹ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, 8 April 2022.

⁸² Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

- Mengeluarkan surat, mengonsep, mengetik, menggandakan surat serta mendistribusikan kepada pihak yang terkait.
 - 2) Menggandakan penataan kegiatan keagamaan, meliputi data tanah-tanah wakaf dan peruntukannya, data kelompok pengajian, data tempat ibadah, data ormas Islam, dan seni budaya Islam dan lain-lain.
 - 3) Membuat Job Description Pegawai.
 - 4) Menyediakan blangko-blangko penunjang administrasi NR antara lain: permohonan wali, pernyataan tidak punya istri/suami, pernyataan belum pernah menikah (masih jejak/perawan).
 - 5) Menghimpun peraturan-peraturan perundangan, surat edaran, instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang lain berkaitan dengan urusan agama.
 - 6) Membuat tembusan pemberitahuan terjadinya talak/cerai kepada kepala desa yang warganya cerai.
 - 7) Mencatat hasil rapat dinas dan memuat resume sesuai keputusan rapat.
 - 8) Menyusun program kerja tahunan kantor.
 - 9) Membuat jadwal piket pegawai.
- b. Kepenghuluan
- 1) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk, memeriksa calon pengantin dan penasehat perkawinan kepada calon pengantin.
 - 2) Melaksanakan nikah di kantor dan di luar kantor.
 - 3) Membuat akta nikah, duplikat nikah, rekomendasi nikah dan melegalisasi surat-surat NTCR.
 - 4) Membuat jadwal pelaksana nikah.
 - 5) Membukukan, mengelola dan menyetor biaya NR, serta membukukan dan mengelola dana bantuan NR.
 - 6) Membuat pengumuman kehendak nikah model NC.
 - 7) Mencatat peristiwa NR kedalam buku register.
 - 8) Merekomendasikan calon pengantin yang akan menikah diluar daerah/wilayah.
 - 9) Melaksanakan akad nikah dengan wali hakim.
- c. Zawaibsos (Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial)
- 1. Zakat

- a) Membentuk amil (Panitia) zakat fitrah tahun 1443 H Korpri se Kecamatan Cepiring, meliputi pengumpulan dan penyalurannya kepada mustahiq (yang berhak).
 - b) Membuat LPJ Panitia Zakat Fitrah kepada Camat Cepiring dengan tembusan seluruh Kepala Desa Kecamatan Cepiring.
 - c) Membina dan mengelola Baz tingkat Kecamatan.
 - d) Membina Baz tingkat desa.
2. Wakaf
- a) Mengadakan penyuluhan tentang cara perwalian sesuai dengan PP No. 28 tahun 1977.
 - b) Membuat akta ikrar wakaf.
 - c) Mengawasi pengelola dan pendayagunaan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
 - d) Memproses surat-surat permohonan perwakafan dan mengajukannya kepada Kepala BPN untuk diterbitkan sertifikatnya.
3. Ibadah Sosial
- a) Menggalakan kerja bhakti.
 - b) Menggalakan budaya menyembelih hewan qurban bagi yang mampu.
 - c) Menggalakan budaya berinfak 2,5%.
 - d) Penyuluh Agama Islam.
 - e) Mengadakan penyuluhan agama Islam melalui khutbah-khutbah jum'at dan pertemuan-pertemuan masyarakat.
 - f) Mengkoordinir para penyuluh agama.
 - g) Mendata majlis taklim, penyuluh agama, para kyai, ulama dan para mubaligh/ghat.
 - h) Mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan peri kehidupan beragama.
 - i) Menggalakan Tri Kerukunan Umat Beragama.

6. Tugas Semi Resmi

- a. BKM (Badan Kesejahteraan masjid)
 - 1) Mengadakan pembinaan kemasjidan:
 - Pengurus (Takmir) masjid
 - Perpustakaan Masjid
 - Remaja Masjid

- 2) Mendorong para takmir agar terciptanya masjid paripurna.
 - 3) Menyalurkan dana bantuan untuk masjid dan mushola.
 - 4) Membukukan dan mengelola uang BKM.
- b. BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
- 1) Memberikan penasehatan perkawinan kepada calon pengantin yang melaksanakan perkawinan.
 - 2) Menyelenggarakan pentaran calon pengantin (pra-nikah) dan pasangan pengantin baru.
 - 3) Membina dan mengevaluasi Desa Binaan Keluarga Sakinah.
 - 4) Membukukan dan mengelola uang BP4.
 - 5) Menyelenggarakan konseling keluarga.
- c. LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an):
- 1) Membentuk Membina TPQ Taman Pendidikan Al-Qur'an.
 - 2) Mengirimkan ustadz dan ustadzah TPQ mengikuti penataran.
 - 3) Mengirimkan utusan mengikuti event mesabaqah tingkat kab.Kendal.
 - 4) Membukukan dan mengelola uang LPTQ.
- d. P2A (Pembina Pengamatan Agama)
- 1) Membimbing kegiatan pengamalan agama dalam hubungannya dengan pembangunan fisik di masing-masing desa.
 - 2) Membantu penyelenggaraan PHBI dan MTQ tingkat kecamatan.
 - 3) Menginventarisir mubaligh, khatib, ulama (kyai) dan guru-guru ngaji.
 - 4) Mengusahakan terciptanya kerukunan umat beragama sehingga tercipta kondisi sosial yang sejuk dan kondusif.
- e. Tugas lintas sektoral
- 1) Mensosialisasi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan silaturahmi antar instansi dan forum pertemuan di desa-desa.
 - 2) Menindak lanjut imunisasi dan akta kelahiran bagi calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pelaksanaan nikah.
 - 3) Mengikuti safari KB, Posyandu dan UPGK tingkat Kecamatan Cepiring.
 - 4) Mengikuti rapat dinas kecamatan, sebagai anggota tim kecamatan dalam pertemuan-pertemuan tingkat desa se kecamatan.
 - 5) Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan upacara bendera hari-hari besar nasional.
 - 6) Turut serta dalam penanggulangan bencana alam dan banjir.

7. Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring

Berikut ini ialah Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Cepiring beserta tugas (*Job Discription*) pegawai KUA kecamatan Cepiring:

- a. Nama : Fuad Hasyim, S.H.I., M. Ag.
NIP : 197809012011011002
Jabatan : Kepala KUA
Tugas dan tanggung jawab :
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala tugas dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring.
- b. Nama : Fuad Hasyim, S.H.I., M. Ag.
NIP : 197809012011011002
Jabatan : Penghulu
Tugas dan tanggung jawab :
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan, seperti menerima pendaftaran nikah dan rujuk, memeriksa calon pengantin dan penasehat perkawinan kepada calon pengantin. Melaksanakan nikah baik di kantor maupun di luar kantor (KUA).
- c. Nama : H. Akhmad Fatkhuri, S. Ag.
NIP : 196907282007011022
Jabatan : Penyuluh Agama Islam
Tugas dan tanggung jawab :
Bertugas dan bertanggung jawab dalam hal mengadakan penyuluhan agama Islam melalui khutbah-khutbah jum'at dan pertemuan-pertemuan masyarakat, mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan peri kehidupan, menggalakan TRI Kerukunan Umat Beragama.
- d. Nama : H. Badawi
NIP : 196806281990031005
Jabatan : Tata Usaha
Tugas dan tanggung jawab :
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala tugas yang berkaitan dengan tata perusahaan dan kearsipan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan data-data.
- e. Nama : Supratno
NIP : 19650611201411001001
Jabatan : Bendahara Nikah/Rujuk

Tugas dan tanggung jawab :

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala tugas yang berkaitan dengan perbendaharaan di Kantor Urusan Agama Cepiring.⁸³

B. PENDAFTARAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA CEPIRING

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang menjadi pedoman bagi KUA Kecamatan Cepiring dalam mengurus masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Adapun dalam melaksanakan pendaftaran perkawinan tentunya terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUA dan melewati beberapa tahapan dalam pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam PMA No.20 tahun 2019:

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

- a. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilakukan.
- b. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan;
 - 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin,
 - 2) Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat,
 - 3) Foto copy kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah,
 - 4) Foto copy kartu keluarga,
 - 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya,
 - 6) Persetujuan kedua calon mempelai,
 - 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun,
 - 8) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua

⁸³ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, 8 April 2022.

atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,

- 9) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada,
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
- 11) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia,
- 12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang,
- 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan
- 14) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁸⁴

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah menjadi hal yang paling penting dalam proses pendaftaran nikah, karena dalam proses ini segala sesuatu diperiksa dengan teliti dan cermat agar tidak terjadi kesalahan antara data dengan fakta yang ada. Adapun hal penting yang diperiksa yaitu calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti karena bila terjadi kesalahan sedikit saja maka hal tersebut dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam hal ini KUA Kecamatan Cepiring tidak hanya memeriksa dengan melihat data saja, akan tetapi juga dengan mengklarifikasi data dengan salah satu perangkat desa yang biasa disebut dengan *lebeh* atau *mudin*. Guna mendapatkan keterangan yang valid sebagaimana dengan data yang ada, terutama dalam hal nasab seorang anak dengan walinya. Karena fakta yang ada tidak sedikit masyarakat di sana yang menasabkan anaknya dengan wali yang seharusnya tidak menjadi walinya, atau terjadinya ketidak sesuaian jangka waktu lahirnya anak dalam akta kelahiran anak dengan tanggal dilaksanakannya nikah orang tua sebagaimana yang terdapat dalam akta nikah orang tuanya. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN mengenai ada atau

⁸⁴ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam maupun kelengkapan persyaratan yang lainnya.

Dengan demikian KUA Kecamatan Cepiring melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan mencocokkan antara data dengan fakta, sebagaimana berpedoman pada Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019, meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah.
- b. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah.
- c. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen dituliskan dalam lembar pemeriksaan nikah, yang ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- e. Apabila calon suami, calon istri atau wali tidak dapat membaca atau menulis maka penandatanganan diganti dengan cap jempol.
- f. Kemudian apabila dalam pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan, maka Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- g. calon suami, calon isteri, dan wali harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah terpenuhi segala sesuatu baik syarat maupun kelengkapan berkas untuk menikah di KUA maka Pegawai Pencatat nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman atau ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat. Pegawai Pencatat nikah (PPN) tidak boleh melaksanakan nikah sebelum melampaui 10 hari kerja sejak pengumuman. Kecuali apabila ada alasan yang sangat penting, seperti salah seorang akan segera bertugas di luar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat, untuk selanjutnya camat atas nama bupati memberikan dispensasi.

4. Pelaksanaan Akad Nikah

- a. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan, sebagaimana melengkapi syarat-syarat maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh KUA,
- b. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah, sebagaimana yang tercantum pada pasal 10 PMA No. 20 Tahun 2019.
- c. Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi,
- d. Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja,
- e. Atau akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan, dengan atas persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- f. Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- g. Bila akad nikah dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon isteri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.
- h. Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- i. Dan akad nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

C. UPAYA KUA CEPIRING DALAM MEMBUKTIKAN NASAB BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN GUNA MENENTUKAN WALI NIKAH

Peraturan Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pada Pasal 2 bahwa “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga bila mana perkawinan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang, maka perkawinan tersebut di anggap sebagai perkawinan yang tidak sah. Dengan demikian bilamana perkawinan sudah tidak sah maka akan berdampak kepada nasab anak yang dilahirkan didalam sebuah perkawinan tersebut, hal tersebut akan menjadi dampak yang sangat besar untuk kebelakangnya baik berdampak dalam permasalahan fiqh maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 pasal 42 tentang kedudukan anak bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan kembali pada Pasal 99 bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil perbuatan suami istri yang

sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Kemudian pada Pasal lain Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang asal usul seorang anak bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, (Pasal 103 ayat 1)”. Selanjutnya selain Akta Kelahiran juga dapat menggunakan bukti yang lain, Pasal 103 ayat (2) “Bila Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah” kemudian ayat (3) “Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”. Dalam penjelasan diatas jelas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan baik sebelum terjadinya sebuah perkawinan maupun setelah terjadinya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang secara detaile dan terperinci.

Seiring perkembangan zaman, baik dalam hal pengetahuan maupun tekhnologi tentunya memperngaruhi pola pikir masyarakat, tidak sedikit orang berlomba-lomba untuk mencari kemudahan dalam setiap hal dalam hidup yang dilaluinya, dan mencari cara mudah untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Sehingga hal ini pun tentunya menjadi kekhawatiran bagi KUA Kecamatan Cepiring dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat yang akan mendaftar menikah, sebab tidak sedikit masyarakat yang memalsukan data atau data dengan fakta tidak sesuai terutama dalam hal nasab pada akta kelahiran seorang mempelai yang akan mendaftar nikah, kemudian hal tersebut menjadikan KUA Kecamatan Cepiring menggunakan siasat atau upaya untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu terhadap pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran dan penentuan wali nikah.

Dalam hal teknis perkawinan di KUA Kecamatan Cepiring menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pecatatan perkawinan sebagai pedomannya. Dalam menentukan nasab bagi calon mempelai yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Cepiring:

1. Menggunakan data-data yang telah dikumpulkan pada saat akan mendaftar perkawinan,
2. Memeriksa berkas-berkas yang telah dikumpulkan pada saat akan mendaftar perkawinan,

3. Kemudian mencocokkan akta kelahiran anak dengan buku nikah orang tuanya dan Kartu keluarga,
4. Dan apabila akta kelahiran dan buku nikah orang tuanya sesuai maka pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran perkawinan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain karena dianggap tidak bermasalah, dan penentuan wali pun sudah jelas yaitu orang tuanya yang sesuai pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga,
5. Namun apabila dalam akta kelahiran anak dan orang tuanya ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti pada kasus:
 - a) Kelahiran anak lebih dahulu dari pada perkawinan orang tuanya yaitu disebut perkawinan wanita hamil, yang mana pernikahan tersebut diakibatkan wanitanya telah hamil duluan. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Cepiring bahwasanya seseorang yang bernama (A) akan mendaftarkan perkawinan dengan calon mempelai wanita (B), kemudian setelah menjalankan berbagai tahapan di KUA Kecamatan Cepiring ternyata ditemukan bahwa kelahiran mempelai wanita (B) dengan tanggal nikah kedua orang tuanya tidak sesuai, setelah diperiksa ternyata (B) merupakan anak yang ada didalam kandungan sebelum kedua orang tuanya menikah, akan tetapi dalam akta kelahiran tercantum nama bapak si (B). Kemudian pada kasus tersebut KUA Kecamatan Cepiring tidak dapat langsung menikahkan kedua mempelai tersebut dikarenakan perlu adanya penentuan nasab mempelai (B) untuk kemudian menentukan wali nikahnya. Akan tetapi dalam kasus tersebut pihak bapak si (B) meminta apapun yang terjadi dari hasil pemeriksaan KUA Kecamatan Cepiring, pihak bapak si (B) harus menjadi wali nikah bagi anaknya si (B) tersebut.

Kemudian hasil dari pemeriksaan KUA ditemukan bahwa anak tersebut telah lahir kurang dari enam bulan, sehingga demikian menjadikan kontroversi antara orang tua mempelai dengan pegawai KUA Kecamatan Cepiring dalam menentukan yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.
 - b) Dalam persoalan Adopsi, *Yang pertama*, Anak berasal dari adopsi ilegal atau mengambil anak dari saudara terdekat atau anak orang lain, kemudian dinasabkan kepada orang tua yang mengasuh atau merawatnya sejak kecil tanpa melalui persidangan. Mengadopsi anak dengan cara diluar pengadilan bukanlah hal yang baru, akan tetapi hal demikian telah membudidaya di desa desa khususnya, karena dianggap mengadopsi anak melalui Pengadilan

prosedurnya sangat rumit sehingga masyarakat yang tidak memiliki anak dalam rumah tangganya lebih memilih mengadopsi anak dari saudara terdekatnya. Dengan merawat dan memenuhi kebutuhan anak yang diangkat tersebut sudah sama seperti halnya mengadopsinya secara langsung.

Yang kedua, Anak berasal dari adopsi yang mengambil dari saudaranya sendiri yang memiliki anak banyak. Akan tetapi tidak dinasabkan pada orangtua kandungnya, melainkan kepada orang tua angkat tersebut. Sebagaimana dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Cepiring bahwasanya terdapat pasangan calon mempelai yang akan mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Cepiring, setelah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan kemudian calon mempelai laki-laki (C) dengan calon mempelai wanita (D) mengikuti serangkaian tahapan yang ada. Pada awalnya tidak terdapat keanehan dalam proses pemberkasan akan tetapi kemudian dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwasanya status anak tersebut adalah anak yang diadopsi oleh kedua orang tuanya tersebut, sehingga orang tua yang menghadap di KUA adalah orang tua angkat dari calon mempelai wanita (D). Dalam tahapan tersebut KUA tidak dapat melanjutkan pendaftaran tersebut apabila semuanya tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada, akan tetapi para pihak tidak memperdulikan hal tersebut, karena dirasa pihak KUA telah mengetahui yang sebenarnya maka proses pendaftaran nikah dapat dilanjutkan tanpa perlu merubah apapun itu. Hal tersebut menjadikan pihak KUA Kecamatan Cepiring dengan para pihak tersebut terjadi perselisihan pendapat, karena dirasa di KUA Kecamatan Cepiring tidak dapat memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran pernikahan, maka para pihak C dan D maupun kedua orang tuanya mencoba mengurus di KUA lainnya, akan tetapi hasilnya tetap nihil dan mereka pun kembali ke KUA Cepiring dengan tetap meminta kemudahan cara. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan Kepala KUA Kecamatan Cepiring untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang di Indonesia.

- c) Anak yang lahir dari perkawinan siri dan kemudian orang tuanya melakukan nikah secara sah atau nikah yang dicatatkan setelah anak tersebut lahir. Sebagaimana yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Cepiring terdapat kasus bahwasanya seorang calon mempelai wanita (E) akan menikah dengan calon mempelai laki-laki (G), keduanya mendaftarkan perkawinan di KUA

Kecamatan Cepiring. Dalam proses pemeriksaan data tidak ditemukan hal-hal yang menghambat terhalangnya sebuah perkawinan, akan tetapi dalam proses penentuan wali nikah calon mempelai wanita (F) meminta adiknya untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya kelak, karena sewaktu proses pemeriksaan ibu sang mempelai wanita telah meminta wali hakim lah yang akan menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita (F) tersebut, karena menurut keterangan ibu sang ayah tidak diketahui keberadaannya dan ibunya tidak ingin mencari keberadaannya tersebut. Akan tetapi si (F) meminta jika adik laki-lakinya lah yang menjadi wali dalam nikahnya sebagai ganti bapaknya, akan tetapi adiknya menolak dan membantah bilamana dia bukanlah adik kandungnya dan tidak berhak menjadi wali nikah. Persoalan demikian menjadikan pertanyaan bagi KUA Kecamatan Cepiring dikarenakan dalam akta kelahiran keduanya memiliki nasab kepada bapak yang namanya sama dan orangnya pun sama. Setelah ditelusuri ternyata ibunya calon mempelai melakukan perkawinan siri dan memiliki anak pertama yaitu si (F) dan kemudian melakukan perkawinan sah dan kemudian memiliki anak kedua (adiknya F).

6. Pemeriksaan dilakukan dengan mewawancarai kedua orang tua calon mempelai yang akan menikah, untuk dimintai keterangan secara jujur dan jelas guna memudahkan KUA Kecamatan Cepiring dalam menentukan nasab anak dan siapa yang akan menjadi wali nikah, agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan.
7. Ketika orang tua calon mempelai telah diwawancarai namun tidak dapat berkata secara jujur dan jelas apa yang terjadi sebenarnya, maka KUA Kecamatan Cepiring tidak berani untuk menerima pendaftaran nikah tersebut, namun bilamana keterangan orang tua dirasa kurang cukup maka mengambil cara yang lain yaitu,
8. Meminta keterangan kepada pegawai perangkat desa yang biasa disebut sebagai pak *lebeh* atau *mudin*, untuk dimintai keterangan terkait hubungan anak yang akan menikah tersebut dengan kedua orang tuanya, karena perangkat desa lebih mengetahui dan memahami kondisi masyarakat yang ada. Atau terkadang juga menggunakan keterangan dari masyarakat sekitarnya sebagai control sosialnya,
9. Dan ketika telah ditemukan fakta-fakta yang ada maka KUA Kecamatan Cepiring mencocokkan kembali data dan fakta akankah sudah sesuai, bilamana telah ditemukan kebenarannya maka KUA Kecamatan Cepiring memiliki hak dan

wewenang untuk menikahkan atau tidaknya calon mempelai yang mendaftarkan perkawinan tersebut.

Dalam hal menikahkan seseorang bukanlah persoalan yang mudah, sebab segala sesuatunya memiliki sebab akibatnya masing-masing dan berjangka panjang. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya KUA Kecamatan Cepiring memiliki cara tersendiri untuk menentukan nasab anak dengan akta kelahiran guna menentukan yang berhak dan sah menjadi wali nikah. Dalam hal penentuan wali nikah pun KUA Kecamatan Cepiring memiliki upaya pula untuk menentukan siapa yang berhak dan sah menjadi walinya, adapun upaya KUA Kecamatan Cepiring yaitu terdapat beberapa golongan;

1. Jika dalam Akta Kelahiran dengan buku nikah orang tua tidak bermasalah maka KUA Kecamatan Cepiring bisa langsung menentukan siapa yang berhak menjadi wali, yaitu nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga,
2. Kemudian jika anak tersebut ialah anak dari perbuatan hamil duluan sebelum menikah, maka KUA Kecamatan Cepiring menggunakan pendapat para Fuqoha sebagai pedomannya, yaitu anak yang lahir akibat hubungan biologis dari akad nikah yang sah dengan batasan minimal usia kandungan 6 (enam) bulan maka bapaknya dapat menjadi wali nikahnya, namun bila anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan setelah akad nikah maka menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nikahnya.
3. *Pertama*, anak diadopsi secara ilegal dan tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama, maka orang tua angkatnya harus merubah akta kelahiran anak dengan mengikuti sidang di Pengadilan Agama guna menentukan asal usul anak tersebut, sehingga dapat dilaksanakannya perkawinan. Akan tetapi bila orang tua angkatnya tidak berkenan untuk merubah dengan melakukan sidang di Pengadilan Agama maka pihak KUA Kecamatan Cepiring tidak dapat dan tidak berani untuk menikahkannya, sebab bila tidak dirubah maka akan berdampak pada segalanya dalam perkawinan, dan hal tersebut dapat mencederai tugas dari KUA Kecamatan Cepiring untuk menegakkan Undang-Undang yang ada.
Kedua, kemudian jika anak tersebut adalah anak yang diadopsi dari saudara terdekat sendiri, maka penasaban anaknya dalam akta kelahiran harus dirubah terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang ada yaitu orang tua kandungnya sebelum anak

tersebut dirawat dan diasuh oleh orang tua angkatnya. Adapun perubahan nasab pada akta kelahiran pun tidak mudah, maka dengan demikian Kepala KUA Kecamatan Cepiring memberikan keringanan untuk merubah Kartu Keluarga terlebih dahulu sebelum akta kelahiran tersebut selesai dirubah, sehingga dapat digunakan untuk pendaftaran perkawinan di KUA.

4. Adapula anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri dan kemudian orang tuanya baru melakukan pernikahan yang dicatat atau sah menurut agama dan negara setelah lahir, dalam hal ini pun KUA Kecamatan Cepiring tidak akan menikahkan begitu saja, akan tetapi harus menyertakan surat dari Pengadilan Agama tentang asal usul anak tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah pula, maka dengan demikian diharuskan mengikuti sidang terlebih dahulu di Pengadilan Agama guna menentukan asal usul anak tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cepiring sangat teliti dan cermat terhadap masyarakat yang akan mendaftar nikah, tidak hanya melihat data saja akan tetapi juga mencocokkan dengan fakta yang ada dilapangan. Dalam hal ini KUA Kecamatan Cepiring sangat berpedoman pada Akta Kelahiran bagi calon mempelai yang akan menikah, Akta Kelahiran digunakan sebagai dokumen penting menentukan dan mencocokkan nasab anak yang sesungguhnya guna menentukan wali nikah bagi calon mempelai. Hal tersebut menurut KUA Kecamatan Cepiring tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena pada faktanya penetapan nasab anak ialah tetap kepada bapak aslinya, baik anak tersebut anak dari hasil hamil duluan maupun anak yang memang lahir setelah perkawinan, semuanya tetap disebut anak sah, akan tetapi yang membedakan adalah secara pencatatan tetap nasabnya namun pada pengaplikasiannya atau pelaksanaannya dilapangan berubah yaitu sebagaimana yang telah dijeaskan diatas tergantung pada penghitungan anak tersebut lahir, untuk menentukan siapa yang berhak dan sah menjadi wali nikahnya.⁸⁵

Diantara alasan dan tujuan dibuatnya pemeriksaan lanjutan yang dilakukan KUA Kecamatan Cepiring dalam pendaftaran perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Demi kepastian data dan hukum

⁸⁵ Data Wawancara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, 8 April 2022.

Dengan adanya pemeriksaan lanjutan dalam proses pendaftaran pernikahan ialah sebagai bentuk memastikan data dengan fakta yang ada, sehingga dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terkait.

b. Bersifat kehati-hatian

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Cepiring ialah sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalahan yang berakibat fatal. Sehingga dengan upaya tersebut memudahkan tugas KUA Kecamatan Cepiring dalam memeriksa data-data pendaftar perkawinan serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

c. Menegakkan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam upaya tersebut sebagai bentuk menegakkan Undang-Undang dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada dalam wilayah KUA Kecamatan Cepiring, karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang hukum yang ada terutama masalah yang berkaitan dengan perkawinan, dan tidak sedikit pula masyarakat yang masih awam terhadap hukum. Sehingga dengan upaya tersebut KUA Kecamatan Cepiring berupaya meluruskan permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat, sebab masyarakat saat ini lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah dan cepat tanpa mengetahui akibat yang terjadi setelahnya.⁸⁶

BAB IV

IMPLIKASI PASAL 103 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUKTIAN NASAB BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL.

A. Praktik Yang Terjadi Tentang Pembuktian Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Terhadap Penentuan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

1. Penentuan wali nikah anak dari perkawinan wanita hamil.

Fenomena perkawinan yang disebabkan akibat hamil duluan, bukanlah hal yang baru dimasyarakat, pernikahan yang terpaksa dilakukan untuk menutupi aib atau menutupi nama baik keluarga yang bersangkutan. Dalam persoalan demikian yang

⁸⁶ Data Wawancara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, 8 April 2022.

mendapatkan dampaknya ialah anak yang dilahirkannya, menurut syariat Islam anak yang lahir merupakan anak yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan dianggap tidak memiliki hubungan apapun dengan ayahnya. Sehingga dalam hal ini ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah. Namun disebutkan dalam ayat al-Quran al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِذِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".⁸⁷

Ayat tersebut menyatakan bahwa masa hamil sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan terdapat ayat lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَدِّقُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸⁸

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah Raihan*, (Jakarta: Marwah, 2009),...

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah Raihan*, (Jakarta: Marwah, 2009),...

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa masa menyusui adalah 2 (dua) tahun penuh, atau setara dengan 24 bulan. Jika dalam ayat sebelumnya dinyatakan masa hamil dan menyusui adalah 30 bulan, maka masa kehamilan (minimal) adalah 6 (enam) bulan. Dua ayat inilah yang menjadi pedoman ulama' dalam menentukan enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.⁸⁹

Melihat ayat tersebut bahwasanya anak yang lahir akibat perkawinan yang disebabkan karena hamil duluan tidak serta merta dikatakan anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, akan tetapi Hukum Islam masih memberikan jalan selagi anak tersebut tidak kurang dari 6 (enam) bulan maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Dan jika kurang dari waktu tersebut maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Menurut hemat penulis Dalam hal ini sebetulnya bersebrangan dengan Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam bahwasanya "*anak yang sah adalah a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,*"⁹⁰ dalam Pasal tersebut Secara implisit dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Jadi tidak menuntut kemungkinan bilamana 1 hari setelah akad pernikahan kemudian anak tersebut lahir, maka status hukumnya adalah anak sah, karena dia lahir dalam keadaan kedua orang tuanya telah resmi menikah dan dicatatkan oleh negara, dan anak tersebut dalam pencatatan kelahiran dinasabkan kepada bapaknya dan ibunya yang dicantumkan pada akta kelahiran sang anak. Hal ini membawa implikasi bahwa anak yang "*hakikat*" nya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.⁹¹

Dalam bab tiga Penulis telah menguraikan hasil wawancara dengan KUA Kecamatan Cepiring dan Masyarakat Cepiring, bahwasanya tentang penentuan wali nikah bagi anak kawin hamil, Dalam persoalan demikian pegawai Pecatat Nikah KUA Kecamatan Cepiring memiliki peran penting dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian terutama dalam persoalan penentuan wali nikah anak dari pernikahan hamil tersebut, dikarenakan sumber acuan untuk menentukan nasab seseorang tidaklah kuat yaitu Akta

⁸⁹ Moh.Dliya'ul Chaq, *Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Tafaqah Vol.6 No.1 Juni 2018,.64.

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, edisi revisi cet-3*, (Depok; Rajawali Pers, 2017),.181.

Kelahiran. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas tentang akta kelahiran. Jadi Jika hanya berpedoman pada Akta Kelahiran akan menimbulkan kekhawatiran bilamana terjadinya perzinahan di dalam kata sebuah perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan tidak sah bilamana yang menjadi wali pun bukan merupakan wali sah, sehingga setiap hal yang dilakukan didalam perkawinan tersebut dapat dikatakan perbuatan zina.

Melihat pemaparan diatas bahwasanya dapat disimpulkan, bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil maka diperlukan perhitungan 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dan apabila kurang dari enam bulan maka hubungan nasab anak hanya kepada ibunya dan yang dapat menjadi wali nikah adalah wali hakim.

2. Penentuan wali nikah anak dari perkawinan siri.

Perkawinan siri sudah bukan persoalan yang tabu dimasyarakat, masyarakat mengenal bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh saksi, tetapi nikah tidak dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah yang merupakan aparat resmi dan pemerintah sehingga perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Akibatnya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang demikian ini dikenal dalam masyarakat dengan perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri.⁹²

Nikah siri lahir, tumbuh dan berkembang sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan tambahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila dikaitkan maka kedua aturan tersebut merujuk pada ketentuan setiap perkawinan untuk dicatatkan. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa terdapat dua bentuk dalam perkawinan yaitu *sesuai ketentuan agama maupun kepercayaan* dan *dilakukan sesuai ketentuan agama maupun kepercayaan tetapi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah*. Kosekuensi dari bentuk perkawinan yang pertama yaitu sah menurut agama atau kepercayaannya saja namun tidak menurut hukum yang berlaku dalam hal ini negara tidak mengakui karena tidak dicatatkan. Maka dari itu ayat (1) dan ayat (2) merupakan unsur yang berfungsi secara kumulatif

⁹² Zainuddin, & Afwan zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan siri dan permasalahannya (ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), .47.

artinya dilaksanakan seluruhnya untuk mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum.⁹³

Menurut hemat penulis Berdasarkan pada kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Cepiring sebagaimana telah dipaparkan pada bab tiga, bahwasanya Perkawinan yang tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan siri, kini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam yang dilakukan pada masa setelah Rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya. Pada masa Imam Malik bin Anas, yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat. Rukun perkawinan adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya hijab dan qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki serta disaksikan oleh dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan ini diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan telah terjadinya pernikahan kepada masyarakat, dengan sendirinya tidak ada *i'lanunnikah* dalam bentuk *walimatul 'ursy* atau dalam bentuk lain. Ketentuan tersebut diatas ulama sepakat fungsi saksi adalah pengumuman (*i'lan wa syuhr*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Dari hasil wawancara penulis, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring persoalan demikian menjadi pertimbangan pula terhadap penentuan wali nikah pernikahan seseorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, dalam menyelesaikan persoalan ini KUA Kecamatan Cepiring tidak dapat melangsungkan penentuan wali nikah sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dengan mengacu pada akta kelahiran anak yang mendaftarkan perkawinan tersebut dan bukti-bukti lainnya. KUA Kecamatan Cepiring berlandaskan pada ketentuan agama maupun negara, sehingga hal ini membutuhkan pertimbangan dari berbagai macam peraturan yang berlaku di negara Indonesia, sebagai upaya untuk mempermudah pendaftaran pernikahan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut, dengan demikian KUA Kecamatan Cepiring tidak dapat menentukan wali nikah dan menerima pendaftaran sang anak tersebut, selama persoalan yang berkaitan dengan orangtuanya telah selesai dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Cara yang harus dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai ialah:

- a) Terlebih dahulu pernikahan kedua orang tua sang anak harus di isbat nikah di Pengadilan Agama, guna mengesahkan perkawinan baik dari segi agama

⁹³ Andi Syahwiah, Saipuddin, Siti Ajeng P, Aura Nur M, & Andi Ainun Annisa Sari, *Analisis Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Antara Warga Negara Indonesia Dengan Imigran Ilegal*, Jurnal Ilmu Hukum; Hermeneutika Vol.5 No.2 Agustus 2021.,354.

maupun negara, isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah. Tetapi pernikahan tersebut terjadi pada masa lampau tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat nikah disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair merupakan jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Isbat nikah yang dapat dikabulkan harus memenuhi akad nikah, pada saat akad nikah, sedangkan pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun harus dilakukan perkawinan ulang.

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut Islam, menurut ketentuan Islam bukan menganggap pernikahan pertama tidak sah, akan tetapi dilakukan untuk melengkapi kekurangan pada nikah pertama (siri) namun perkawinan harus disertai pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan suami istri, akan tetapi jika telah ada anak, status yang lahir dari perkawinan siri (sebelumnya) akan tetap dianggap sebagai anak diluar kawin, karena perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karena itu dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang setelah perkawinan ulang diakui statusnya sebagai anak sah. Dalam hal ini Pengadilan Agama telah memfasilitasi pelaksanaan itsbat nikah untuk pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah, tujuan itsbat nikah untuk membantu warga yang sudah menikah siri dan belum memiliki buku nikah. Bukti itsbat nikah sangat penting sebagai dokumen sah pasangan suami istri dan menjadi syarat utama pembuatan akta kelahiran bagi anak-anaknya baik yang lahir setelah maupun sebelum isbat nikah.

- b) Proses penentuan nasab atau asal usul anak melalui sidang pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama didasari oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya diantaranya adalah tidak mempunyai bukti konkrit (akta kelahiran) dikarenakan orang tuanya yaitu melakukan pernikahan siri/bawah tangan yang tidak tercatat di KUA. Proses penentuan nasab atau asal usul anak

melalui sidang pengadilan sejalan dengan metode yang dituntut dalam Islam, dengan melalui proses persidangan, oleh para hakim dapat dibuktikan terkait dengan beberapa alat bukti yang menguatkan dan membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, pembuktian dalam acara Peradilan Agama yaitu ada alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Atau dapat juga dengan mengajukan dan mempertimbangkan alat-alat bukti dan jika memungkinkan dengan melakukan pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA seperti yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2000 tentang perkawinan, meskipun penggunaan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan di Indonesia hanyalah dipandang sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sekunder.

Menurut hemat penulis, Penetapan nasab atau asal usul anak adalah perbuatan hukum yang sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, seraf mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebab tanpa adanya pencatatan secara hukum negara maka kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sangat lemah didepan hukum negara dan sulitnya dibuktikan secara hukum bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah dari ayahnya. Namun setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 anak dari perkawinan siri akhirnya mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.⁹⁴

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan pada hakikatnya perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikahnya adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali. Namun bila kedua orang tuanya akan mengupayakan cara untuk menentukan asal usul sang anak tersebut maka ayahnya pun dapat menjadi wali nikah, dan mendapatkan hak-hak nya sebagai seorang anak, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

⁹⁴ M.Fahmi Al Amruzi, *Nasab Anak Dari Perkawinan Siri*, Jurnal Al'adl:Jurnal Hukum Vol.14 No.1 Januari 2022,.15.

3. Penentuan wali nikah bagi anak adopsi atau anak angkat.

Perturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak diatur dalam UU No.23 tahun 2022, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *anak angkat adalah anak yang kebutuhan hidupnya sehari-hari menjadi tanggung jawab orang tua asuh berdasarkan putusan pengadilan*. Meskipun sang anak sudah diangkat oleh orang tua asuh, namun Islam tetap mengakui keturunan nasab yang sah yakni anak yang lahir dari perkawinan. sehingga jangan sampai anak tersebut putus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya apalagi jika kedua orang tuanya masih ada. Sebagaimana dalam penjelasan Pengangkatan anak telah banyak ditemui di kalangan bangsa Arab bahkan sebelum Islam datang. Pengangkatan anak tersebut diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status anak kandung. Menurut sejarah, Nabi Muhammad Saw sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsh dalam status budak hadiah dari khadijah binti khuwalid.⁹⁵ Pengangkatan anak dalam hukum Islam terdapat dalam Q.S.Al-Ahzab (22):4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ لِلأَيِّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (4)

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (5)⁹⁶

⁹⁵ Nuzha, *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Diindonesia*, Al-Mutslal: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, Vol.1 No.2 Desember 2019, 124.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, 418.

Ayat tersebut sangat menekankan agar ketika seorang anak diangkat oleh orang tua asuhnya tidak lantas mengubah status nasab dan agamanya. Misalnya dengan menyematkan nama orang tua angkatnya dibelakang nama sang anak dan mengganti agama sesuai keinginan orang tua angkat. Rasulullah pun telah mencontohkan saat beliau mengadopsi Zaid dan tetap mempertahankan nama ayah kandungnya yakni Harits di belakang namanya, beliau lantas menggantinya dengan nama bin Muhammad meskipun aid sudah diangkat sebagai anak.⁹⁷

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang menggngkatnya. Disini orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetapi memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mewali dan mewarisi. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberi pendidikan.

Sebagaimana dalam bab tiga Penulis telah menguraikan hasil wawancara dengan KUA Kecamatan Cepiring dan Masyarakat Cepiring, tentang status anak yang posisinya sebagai anak adopsi atau anak angkat. Pada hakikatnya semua anak yang diadopsi tidaklah memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, dan setiap anak adopsi orang tua angkat tidaklah berhak mengalihkan status biologi orang tua kandungnya, dan secara hukum orang tua angkat tidak memiliki wewenang terutama dalam persoalan perkawinan sang anak, orang tua angkat tidak dapat menjadi wali nikah sang anak dan wali nikah tetap ayah biologisnya sang anak, kendati anak tersebut sudah diangkat baik secara resmi oleh lembaga yang berwenang maupun adopsi secara diam-diam atau tanpa melalui lembaga yang berwenang.

Dan dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat bahwasanya dilatar belakangi dengan sebagaimana macam alasan yang ada, diantaranya adalah

⁹⁷ Hafidz Muftisany, *Hukum Mengadopsi Anak*, (Intera Terbit Digital, 2015),.7.

pertama, disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum yang ada, baik itu hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, *kedua*, disebabkan karena ketakutan yaitu bilamana anak dinasabkan kepada orang tua kandungnya maka anak tersebut akan kembali kepada orang tua kandungnya, *ketiga*, sebagai bentuk pemeliharaan harta benda yang dimiliki karena bilamana anak tidak dinasabkan kepada orang yang mengangkat tersebut dikhawatirkan harta benda tidak dapat dimiliki seutuhnya oleh anak yang diangkat tersebut. *keempat*, disebabkan karena status sosial yaitu jika tidak memiliki anak maka malu dan *gengsi* dengan orang lain.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan jika melihat kasus dan fakta yang ada bahwasanya kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dimasyarakat tentang pembuatan akta kelahiran anak dan tentang penasaban anak khususnya anak yang diadopsi atau diangkat. Sehingga perlunya pengarahan dari desa maupun dari KUA Kecamatan Cepiring jika menemukan kasus yang serupa pada saat melakukan pemeriksaan pendaftaran pernikahan.

B. Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Arti kata implikasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Contoh: Implikasi manusia sebagai objek percobaan atau penelitian makin terasa manfaat dan kepentingannya. Arti lainnya dari implikasi adalah yang termasuk atau tersimpul.⁹⁸

Berdasarkan pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*a) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, b) bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, c) atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 103 tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama tentunya di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, bahwasanya implikasi yang *pertama*, Kompilasi Hukum

⁹⁸ <https://kbbi.lectur.id/implikasi>. (Diakses Tanggal 08 Agustus 2022).

Islam bersifat final sekaligus sebagai acuan dalam penyelesaian hukum dibidang kewarisan, perwakafan dan terutama pada persoalan perkawinan umat muslim yang ada di Indonesia. Untuk itu maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring harus tunduk dan patuh pada Kompilasi Hukum Islam yang secara kedudukan sistem hukum nasional sebagai petunjuk dan pedoman para hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dan disebutkan pula dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 BAB XII pembuktian asal-usul anak Pasal 55 yang berbunyi ayat (1) *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Ayat (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Ayat (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Menurut Hemat penulis dapat di katakan final karena KUA Kecamatan Cepiring telah menerapkan ayat (1) yang tercantum dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya dalam menentukan nasab seseorang atau asal usul seseorang tidak hanya menggunakan Akta Kelahiran akan tetapi juga dengan bukti-bukti lainnya, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

Dalam hal demikian tentunya KUA Kecamatan Cepiring tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan menjalankan peraturan peraturan yang ada secara baik dan bijaksana, dengan membawa manfaat bagi kemaslahatan bersama, karena bilamana dalam persyaratan perkawinan KUA kecamatan Cepiring tidak tegas kepada masyarakat maka kemungkinan yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Berkembangnya zaman menjadikan setiap segala sesuatu terlebih dahulu mengedepankan ketelitian data dan fakta, sebab persoalan perkawinan bukanlah persoalan yang apabila telah terjadi akad maka telah selesai dan tidak ada akibat hukumnya, namun persoalan perkawinan merupakan persoalan yang sangat penting baik berdampak ketika di dunia maupun diakhirat kelak, sehingga Kantor Urusan Agama menjadi pondasi untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menegakkan ketimpangan yang terjadi dimasyarakat. Hal tersebut menjadikan pedoman bagi KUA Kecamatan Cepiring untuk lebih selektif dalam syarat-syarat administratif pendaftaran perkawinan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

tentang Pencatatan Perkawinan pada bagian ke-dua tentang Persyaratan Administratif Pasal 4, yang berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama salah satunya adalah fotocopy akta kelahiran.

Implikasi *hukum kedua*, dari adanya Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring adalah berdampak pada ruang gerak KUA menjadi sempit, karena akan kesulitan jika hanya mengacu pada akta kelahiran yang digunakan sebagai penentuan nasab seseorang atau penentuan asal usul anak dengan orang tuanya. Padahal tidak semua anak memiliki akta kelahiran yang lengkap menerangkan nama kedua orang tuanya, karena setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda dalam proses pencatatan kelahirannya. Namun hal demikian masih dijadikan KUA Kecamatan Cepiring sebagai salah satu upaya dalam proses penentuan nasab yang berpedoman pada akta kelahiran, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya KUA Kecamatan Cepiring memiliki upaya lain untuk memberikan penguatan bukti bahwa nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran adalah seseorang yang memang sah dan berhak menjadi wali nikah terkhusus bagi calon mempelai wanita, upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan ketelitian KUA Kecamatan Cepiring dalam menyelesaikan setiap tugasnya, sebab bilamana terjadi kesalahan dalam menentukan wali nikah maka akan berdampak pada status perkawinannya, dan bila yang menjadi wali nikah bukanlah seseorang yang seharusnya maka perkawinannya menjadi batal demi hukum dan merupakan perkawinan yang tidak sah. Adanya Pasal tersebut setidaknya memberikan pedoman dan acuan yang digunakan untuk menentukan nasab atau asal usul anak sebagai bentuk legalitas hukum, dengan catatan masih perlunya upaya-upaya mandiri yang dilakukan Kantor Urusan Agama selain hanya berpegang pada akta kelahiran saja.

Kemudian *implikasi hukum ketiga*, dari adanya Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring adalah menyamakan kedudukan anak sama dengan yang lainnya atau sama antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan jika melihat kondisi yang ada dimasyarakat terdapat berbagai macam latar belakang yang berbeda yang artinya setiap anak bisa saja dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah atau perkawinan yang tidak sah atau juga dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara dan masih banyak yang lainnya. Hal demikian tidak tercantum dalam akta kelahiran, sehingga semua anak memiliki kedudukan dan posisi yang sama yaitu sebagai anak sah, selagi anak yang lahir adalah anak yang dilahirkan

dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.⁹⁹ Sebab anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹⁰⁰ Secara tidak langsung pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kedudukan dan posisi yang sama terhadap anak yang lahir akibat hamil duluan sebelum terjadinya perkawinan, dan status anaknya sama dengan status anak yang ada dalam kandungan sebab adanya perkawinan terlebih dahulu. Implikasi hukum yang terjadi pada pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat hipokrisi dengan ketentuan hukum Islam, kendati pasal tersebut dibuat untuk kemaslahatan umat, akan tetapi menimbulkan ketidak signifikannya antara teori dan praktiknya.

Menurut hemat penulis adanya ketidaksesuaian antara Pasal 103 dengan fakta penentuan wali nikah yang terjadi dilapangan khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring adalah Kompilasi Hukum Islam mengutamakan kepentingan kemaslahatan setiap manusia, tanpa adanya diskriminasi setiap individunya, dengan mengedepankan *masalah mursalah* dan mengurangi *kemudhoratan*, akan tetapi hal demikian juga bersebrangan dengan ketidak pastian hukum yang menjadikan hukum tersebut terkesampingkan sebab adanya ketidak sesuaian penggunaan hukum dan terdapat ketimpangan antara Kompilasi dengan pendapat para fuqoha. Sedangkan jika diingat kembali bahwasanya Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum yang dibuat dengan berlandaskan pada pendapat para fuqoha dan menyelaraskan dengan berpedoman pada pendapat Imam Syafi'i sebagai acuannya, karena dianggap pendapatnya paling sesuai dengan kultur yang ada di negara Indonesia.

Dari penjelasan diatas Adanya Undang-Undang yang menyatakan asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran adalah hanya sebagai acuan secara administratif negara, namun tidak menuntut kemungkinan bilamana tidak dapat menggunakan akta kelahiran maka dapat menggunakan alternatif yang lainnya, yang secara hukum dapat membuktikan asal usul anak, dan dapat dijadikan pedoman untuk menentukan wali nikah khususnya, sebagaimana upaya yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring yaitu akta kelahiran tetap menjadi acuan akan tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan upaya yang lain, yang lebih valid dalam membuktikannya.

Dapat disimpulkan bahwa Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Cepiring dalam menentukan wali nikah Menurut hemat penulis adalah bentuk ketidak kakuannya suatu

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 99.

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 100.

hukum yang ada di Indonesia, dan ketentuan hukum tersebut tetap menjadi prioritas yang berlaku dan sebagai acuanya akan tetapi tidak semata-mata hanya dengan satu bukti saja, melainkan dengan bukti yang lainnya yang dapat menguatkan ketentuan hukum yang diambil oleh Kantor Urusan Agama Cepiring dalam menentukan wali nikah bagi calon mempelai yang akan mendaftarkan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai implikasi pasal 103 kompilasi hukum islam tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik yang terjadi tentang pembuktian nasab berdasarkan akta kelahiran terhadap penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sangatlah beragam permasalahannya dan penyelesaiannya, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Penentuan wali nikah anak dari perkawinan wanita hamil.

Dalam persoalan wanita hamil KUA Kecamatan Cepiring tidak hanya mengacu pada akta kelahiran saja untuk menentukan nasabnya, melainkan menggunakan perhitungan 6 (enam) bulan. Bilamana kurang dari enam bulan maka status anak hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan wali nikah menggunakan wali hakim.
 - b. Penentuan wali nikah anak dari perkawinan siri.

Pada persoalan perkawinan siri KUA Kecamatan Cepiring memiliki dua cara bahwasanya kedua orang tua harus mengurus isbat nikah terlebih dahulu, atau diajukan penetapan asal usul anak, hal demikian tergantung pada masing-masing persoalan yang terjadi. Apabila telah mendapatkan hasil penetapan asal usul anak tersebut maka nasab anak ialah sah kepada ayahnya, sehingga sah pula menjadi wali nikah.
 - c. Penentuan wali nikah bagi anak adopsi atau anak angkat.

Dalam menentukan wali nikah pada anak adopsi ialah mengacu kepada nasab asli anak tersebut atau kepada orang tua kandungnya, sehingga orang tua angkat tidak dapat menjadi wali nikah.
2. Implikasi Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan wali nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah *pertama*, bahwasanya Kompilasi Hukum Islam bersifat final, *Kedua*, ruang gerak KUA menjadi sempit, jika hanya mengacu pada akta kelahiran. *Ketiga*, menyamakan kedudukan anak sama dengan yang lainnya.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak-pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan sunah Nabi yang sangat dianjurkan bagi umatnya untuk melaksanakannya. Sebab pernikahan sebagai bentuk ibadah yang pahalanya sangat besar. Dengan demikian agar terciptanya perkawinan yang baik menurut agama maupun negara maka menikahlah dengan cara yang telah ditentukan oleh negara maupun agama. Karena yang akan menjadi korban adalah anak yang dilahirkannya, sebab jika pernikahan tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang ditentukan negara maupun agama maka kedudukan anak menjadi tabu.
2. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen yang sangat penting fungsinya, yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dan setiap individu seseorang harus memiliki akta kelahiran, dan janganlah orang tua menganggap sepele tentang akta kelahiran, karena yang dirugikan dalam hal tersebut adalah sang anak, sebab akan berdampak pada kesulitannya memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan administratif negara.
3. Nasab merupakan suatu hal yang tidak dapat diputus dengan cara apapun, sehingga dalam melakukan penasaban pada akta kelahiran diperlukan kehati-hatian dan kejujuran bagi semua orang.
4. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang, sehingga apapun peraturan yang dibuat oleh negara tentunya memiliki dampak pada setiap individunya, sehingga hal demikian membutuhkan upaya yang baik untuk memberikan fleksibilitas bagi hukum yang berlaku di Indonesia, agar semua peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa mencederai peraturan maupun keilmuan yang lainnya. Dengan demikian setiap individu mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, dan memiliki hak untuk hidup yang sama antara satu dengan yang lainnya.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuk-Nya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang mutlak, dan dengan kuasa-Nya penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan kerendahan hati Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kemudian

shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang merupakan rahmatan lilalamin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan demikian Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses terselesaikannya skripsi ini. Dan akhir kata penulis ucapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya ilmu yang berkaitan dengan kajian hukum perdata Islam atau Hukum Keluarga Islam. Dan dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya, amin ya robal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhary*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.646).
- Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Mjld.2, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1379 H/1960 M), 117-118.
- Al-Thusiy, Hasan bin ali, *al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, Teheran, Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H.
- Abd.Rahman *al-Juzairy*, *Kitab Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Maktabah al-Tijariyah, tt.), hlm.118.
- Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4, 1994, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), 13.
- Jonaedi Efendi & Jhony Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta; Kencana).
- M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985).
- M. Jamil, 2016, *Nasab Dalam Persepektif Tafsir Ahkam*, (Ahkam; Vol.XVI, No.1).
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafik).
- Millah, Saiful & Asep Saepudin Jahar, 2019, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; FIQIH & KHI*, (Jakarta: Amzah).
- Muftisany, Hafidz, 2015, *Hukum Mengadopsi Anak*, (Intera Terbit Digital).
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, mjld 1, Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.199.
- Nurudin, Amir & Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana).
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-6.
- R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Pradnya Paramita).
- Raco, 2010, *“Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya”*, (Jakarta: PT Grasindo).
- Rofiq, Ahmad, 2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers).
- Sandu Siyoto & Ali Sodik, 2015, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing.).

Sabiq,Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 3 Tahkik dan Takhrij; Muhammad Nasiruddin Al-Albani*.

Sanjaya ,Umar Haris & Aunut Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media).

Sarong,A.Hamid, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (PeNA).

Siswosoediro, Henry S., 2018, *Mengurus surat-surat kependudukan*, (Jakarta: Visimedia).

Suma,Muhammad Amin, 2015, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada).

Syarifudin , Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan) , cet.1.*,(Jakarta;Kencana).

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*,(Pustaka Al-Kautsar).

Timahi & Sohari sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih nikah lengkap)*, (Depok: Rajawali Pers),2018,Hlm.90.

W Gulo, 2002, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia),.

Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, Jilid 10, (Damaskus; Dar al-Fikr).

Zainuddin,& Afwan zainuddin,2015, *Kepastian Hukum Perkawinan siri dan permasalahannya (ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Deepublish).

M. Ibrahim Al Hifnawi (Ta’liq), Mahmud Hamid Utsman (Takhrij), *terjemah Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 03 (Surah; Al-Baqarah)*.

B. Jurnal:

Aini,Nur & Taufik Rachman, 2020, *Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Papua*, Vol 02 No 01, Intelektiva;Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora.

Chaq,Moh.Dliya’ul,2018, *Nasab Anak Dalam Hukum Islam;Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab*,Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Tafaquh Vol.6 No.1 Juni.

- Fransisca Ismi Hidayah, 2014, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*, Jurnal Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1, Januari-Juni.
- Darminta,Poerwa, 1966, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta;PN Balai Pustaka).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Rodhotul Jannah, Marwah penerbit Al-Quran, 2009).
- Hasyim, 2020, Anak Di Bawah Umur sebagai wali nikah;suatu kosekuensi *Hukum dan urgensitas urutan perwalian*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan kemanusiaan, Vol 2;No 2, Desember.
- Mangayuk , Gresky Gistor, *Akta kelahiran terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawina*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Indonesia.
- Muamar, Afif,2013, *Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia; Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.6, No. 1.
- Latifah Munawarah, 2019, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , Vol 10, No 1 Juni.
- M.Fahmi Al Amruzi, 2022, *Nasab Anak Dari Perkawinan Siri*, Jurnal Al'adl:Jurnal Hukum Vol.14 No.1 Januari 2022.
- Nasution, Enty Lafina, 2017, “*Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya*”, Jurnal Hukum Samudra keadilan .
- Nuzha, 2019, *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Diindonesia*, *Al-Mutslal: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*,Vol.1 No.2 Desember.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, 2005, (Jakarta:Balai Pustaka).Pranomo,Zolla Andre, 2020, *Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang*, Jurnal Privat Law Vol.VIII No.2 Juli-Desember.
- Rohmat, 2011, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan;Studi Pemikiran Syafi'iyah,Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah, Vol.X, No.2, Juli.

Sakirman, 2015, *Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap nasab anak*, jurnal Hunafaa; Jurnal Studia Islamika Stai Jurai Siwo Metro, Vol 12, No 2, Desember.

Setiawan, Hari Harjanto, 2017, *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Kesejahteraan Sosial Jurnal Sosio Informa Vol.3, No.01, Januari-April.

Syahwiah, Andi, Saipuddin, Siti Ajeng P, Aura Nur M, & Andi Ainun Annisa Sari, 2021, *Analisis Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Antara Warga Negara Indonesia Dengan Imigran Ilegal*, Jurnal Ilmu Hukum; Hermeneutika Vol.5 No.2 Agustus.

Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, 8 April 2022.

Wawancara di KUA Kecamatan Cepiring.

C. Skripsi Dan Tesis

Hadisayuti, Achmad, 2011, *“Wali Nikah Dalam Persepektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif”*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta,.

Iswanto, Fikri, 2022, *“Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kalama, Intan C. 2016, *“Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo)”*, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Gresky Gistor Mangayuk, *Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang dilahirkan di Luar Perkawinan*, Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Kependudukan.

UU No. 24 Tahun 2013 *jo* UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (7), *Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Kependudukan*,.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Pecepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 1 Nomor 7.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pecepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan.

Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2-3.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21 ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam, BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 103.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 99-100.

E. Internet

<https://kbbi.lektur.id/implikasi>. (Diakses Tanggal 08 Agustus 2022).

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/layanan/articel/akta-kelahiran/akte-kelahiran>.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Cepiring meliputi beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Cepiring?
2. Apa saja tahapan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai wanita maupun laki-laki jika ingin mendaftar perkawinan?
3. Bagaimana proses penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring?
4. Siapa sajakah yang dapat menjadi wali nikah? Dan dalam kondisi bagaimana jika wali nikah digantikan dengan wali hakim oleh KUA Kecamatan Cepiring?
5. Apakah menurut bapak dalam proses penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring pernah mengalami kesulitan atau terjadi sesuatu hal yang cukup rumit jika dihadapkan dengan hukum yang berlaku?
6. Dalam penentuan nasab seseorang Apakah Akta Kelahiran dapat menjadi bukti yang kuat untuk menentukan asal usul seorang anak atas orang tuanya?
7. Apakah menurut bapak cukup jika pembuktian asal usul atau nasab anak hanya mengacu pada Akta Kelahiran saja? Sedangkan Akta Kelahiran juga digunakan sebagai acuan penentuan wali nikah?
8. Jika dilihat dari sudut pandang bapak, apakah Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam masih relevan jika digunakan sebagai acuan untuk menentukan wali nikah di KUA Kecamatan Cepiring?

DOKUMENTASI

a. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cepiring



b. Wawancara dengan masyarakat





c. Wawancara terkait dukcapil



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ririn Inamatul Solekhah
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 31 Agustus 1999
Alamat Asal : Dk.Sendangkidul, RT 02/Rw 02, Ds.Sendang Kulon,
Kec.Kangkung, Kab.Kendal. 51353
No.Hp/Email : 085786562597/ risaririn31@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 03 Sendang Kulo, lulus Tahun 2011.
2. MTS Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal, lulus Tahun 2014.
3. MA Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal, lulus Tahun 2017.
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, masuk tahun 2017.

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal.
2. Pondok Pesantren Nurul Islami Mijen Semarang.
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 13 Agustus 2022



Ririn Inamatul Solekhah

NIM: 1702016087